



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ir. Sanjaya;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 19 Januari 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sumatra Gang II Nomor 4, Kelurahan Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,
Jalan Nusa Kambangan Nomor 159, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ir. Sanjaya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ;
2. Penuntut sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
5. Ditangguhkan penahanannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 7 Oktober 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum-nya **ERWIN SIREGAR, SH.,M.H,Dkk.**, Para Advokat yang berkantor Hukum di **ERWIN SIREGAR,SH& ASSOCIATES (ESA LAW OFFICE)**, yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro 98, Pusat Pertokoan Kertha Wijaya Blok C-21 Denpasar Bali,
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Agustus 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Ir. SANJAYA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. SANJAYA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan silsilah tertanggal 27 Mei 2016, dirampas untuk dimusnahkan.
 - Fotocopy 1 (satu) buku prasasti Karian Batan Jeruk Tereh Kepakisan yang dilegalisir.
 - 1 (satu) lembar surat Rakyat Patih Kepakisan.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada terdakwa Ir. SANJAYA.

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan silsilah tertanggal 7 Januari 2014 yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan silsilah tertanggal 19 Mei 2018 yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto copy pipil nomor: 360 An. I Made Wanten yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto copy pipil nomor: 360 An. I Made Wanten yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto copy rincian Desa Sesetan Subak Delod Tukad yang dilegalisir.

Halaman 2 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi I PUTU WIDYANTARA

- 4) Menetapkan agar terdakwa Ir. SANJAYA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tanggal 4 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur-unsur dari Pasal 263 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum tidak terpenuhi, karena tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan silsilah palsu atau dipalsukan;
- Bahwa oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan/Pledoi yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa Ir. SANJAYA pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 di percetakan / pengetikan SMART BALI di Jalan Suli, Kelurahan Daging Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 September tahun 2015, saksi I PUTU WIDYANTARA membuat Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Bali sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP / 413 / IX / 2015 / Bali / SPKT, terkait tindakan penggelapan barang tak bergerak berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP, yang pada pokoknya melaporkan KETUT GDE DUARSA alias ANJEL (saudara kandung terdakwa) menguasai tanah yang terletak di Jalan Batas Dauh Sari Sesetan Denpasar Selatan, sesuai dengan pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 dan sebidang tanah dengan pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 tahun 1957 atas nama I MADE WANTEN.

Bahwa untuk meyakinkan Penyidik Kepolisian Daerah Bali, terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 di percetakan / pengetikan SMART BALI di Jalan Suli, Kelurahan Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, membuat Surat Pernyataan Silsilah yang ditandatangani oleh terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Silsilah tersebut kepada Penyidik Kepolisian Daerah Bali yang pada pokoknya sebagai bukti menerangkan bahwa terdakwa adalah keturunan dari KAK WANTEN yang memiliki kesamaan nama dari pemilik pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 dan sebidang tanah dengan pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 tahun 1957 atas nama I MADE WANTEN, yang pada kenyataannya orang yang bernama I MADE WANTEN adalah orang yang berbeda dengan orang yang bernama KAK WANTEN. Selain itu terdakwa menyatakan dalam Surat Pernyataan Silsilah yang terdakwa buat tersebut, terdakwa adalah salah satu keturunan yang berhak mewarisi tanah sebagaimana dimaksud pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 dan sebidang tanah dengan pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 tahun 1957 atas nama I MADE WANTEN yang telah tersertifikat menjadi SHM Nomor 6250 dan SHM Nomor 6188 atas nama I MADE WIDJA KUSUMA (ayah kandung terdakwa). Kemudian Surat Pernyataan Silsilah yang terdakwa buat tersebut menjadi dasar bagi Penyidik Kepolisian Daerah Bali menghentikan penyidikan sebagaimana Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/328.6/XII/2016/Ditreskrim tanggal 30 Desember 2016 dan telah Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B / 328.a / XII / 2016 / Ditreskrimum tanggal 30 Desember 2016 terhadap Laporan Polisi Nomor: LP / 413 / IX / 2015 / Bali / SPKT, tanggal 12 September tahun 2015.

Halaman 4 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena saksi I PUTU WIDYANTARA merasa dirugikan atas Surat Pernyataan Silsilah yang terdakwa buat tersebut, saksi I PUTU WIDYANTARA meminta bantuan Komite Nasional Penyelamat Aset Negara (KOMNASPAN) Dewan Komite Wilayah Bali untuk melakukan mediasi di Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat terkait pembuatan silsilah waris keluarga yang ditandatangani oleh terdakwa, Prajuru Adat Banjar Titih Kaler, Kepala Dusun Titih Kaler serta Perbekel Desa Dauh Puri Kangin, sehingga pada hari Sabtu tanggal 20 September 2018 di Kantor Perbekel Desa Dauh Puri Kangin di Jalan Diponegoro Gg. IV / 3, Denpasar, diadakan mediasi antara saksi I PUTU WIDYANTARA dan terdakwa yang dihadiri oleh IDA BAGUS NGURAH SUCARMA, BAE. sebagai Perbekel Desa Dauh Puri Kangin, I GUSTI PUTU GEDE DONNY SANJAYA, S.Ag. sebagai Kepala Dusun Titih Kaler, I KETUT GEDE PUTRA JAYA, SH. sebagai Prajuru Adat Banjar Titih Kaler, I WAYAN PUTRA YASA sebagai Komite Nasional Penyelamat Aset Negara (KOMNASPAN) sebagai Dewan Komite Wilayah Bali dan saksi-saksi yang dibuat dalam silsilah keluarga yang dibuat oleh saksi I PUTU WIDYANTARA dan terdakwa. Pada saat itu kembali terdakwa menunjukkan Surat Pernyataan Silsilah yang terdakwa buat untuk meyakinkan bahwa terdakwa adalah benar salah satu keturunan / ahli waris dari KAK WANTEN pemilik dari pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 dan sebidang tanah dengan pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 tahun 1957 atas nama I MADE WANTEN. Kemudian pada saat itu diketahui bahwa I MADE WIDJA KUSUMA (ayah kandung terdakwa) maupun terdakwa bukan merupakan garis keturunan sawunggaling langsung (Purusa) dan diketahui tidak ada dasar dari penerbitan SHM Nomor 6250 dan SHM Nomor 6188 atas nama I MADE WIDJA KUSUMA (ayah kandung terdakwa), sehingga saksi I KETUT GEDE PUTRA JAYA, SH. selaku Prajuru Adat Banjar Titih Kaler, saksi IDA BAGUS NGURAH SUCARMA, BAE selaku Kepala Desa Dauh Puri Kangin, saksi I GUSTI PUTU GEDE DONNY SANJAYA, S.Ag. selaku Kepala Dusun Titih Kaler mencabut tandatangan mereka dalam Surat Pernyataan Silsilah yang terdakwa buat. Oleh karena saksi I PUTU WIDYANTARA sebagai salah satu ahli waris dari I MADE WANTEN merasa dirugikan karena tidak dapat mempergunakan tanah milik I MADE WANTEN sebagaimana dimaksud dalam pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 dan sebidang tanah dengan pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 tahun 1957 atas nama I MADE WANTEN, saksi I

Halaman 5 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU WIDYANTARA melaporkan terdakwa ke Kepolisian Resor Kota Denpasar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Ir. SANJAYA pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 dan pada hari Sabtu tanggal 20 September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai tahun 2018 di Kantor Kepolisian Daerah Bali di Jalan WR. Supratman Nomor 7, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan di Kantor Perbekel Desa Dauh Puri Kangin di Jalan Diponegoro Gg. IV / 3, Denpasar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 September tahun 2015, saksi I PUTU WIDYANTARA membuat Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Bali sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP / 413 / IX / 2015 / Bali / SPKT, terkait tindakan penggelapan barang tak bergerak berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUHP, yang pada pokoknya melaporkan KETUT GDE DUARSA alias ANJEL (saudara kandung terdakwa) menguasai tanah yang terletak di Jalan Batas Dauh Sari Sesetan Denpasar Selatan, sesuai dengan pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 dan sebidang tanah dengan pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 tahun 1957 atas nama I MADE WANTEN.

Bahwa untuk meyakinkan Penyidik Kepolisian Daerah Bali, terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 di percetakan / pengetikan SMART BALI di Jalan Suli, Kelurahan Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, membuat Surat Pernyataan Silsilah yang ditandatangani oleh terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Silsilah tersebut kepada Penyidik Kepolisian Daerah Bali yang pada pokoknya sebagai bukti menerangkan bahwa terdakwa adalah keturunan dari KAK WANTEN yang memiliki kesamaan nama dari pemilik pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 dan sebidang tanah dengan pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 tahun 1957 atas nama I MADE WANTEN, yang pada kenyataannya orang yang bernama I MADE WANTEN adalah

Halaman 6 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berbeda dengan orang yang bernama KAK WANTEN. Selain itu terdakwa menyatakan dalam Surat Pernyataan Silsilah yang terdakwa buat tersebut, terdakwa adalah salah satu keturunan yang berhak mewarisi tanah sebagaimana dimaksud pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 dan sebidang tanah dengan pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 tahun 1957 atas nama I MADE WANTEN yang telah tersertifikat menjadi SHM Nomor 6250 dan SHM Nomor 6188 atas nama I MADE WIDJA KUSUMA (ayah kandung terdakwa). Kemudian Surat Pernyataan Silsilah yang terdakwa buat tersebut menjadi dasar bagi Penyidik Kepolisian Daerah Bali menghentikan penyidikan sebagaimana Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/328.6/XII/2016/Ditreskrim tanggal 30 Desember 2016 dan telah Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B / 328.a / XII / 2016 / Ditreskrimum tanggal 30 Desember 2016 terhadap Laporan Polisi Nomor: LP / 413 / IX / 2015 / Bali / SPKT, tanggal 12 September tahun 2015.

Bahwa oleh karena saksi I PUTU WIDYANTARA merasa dirugikan atas Surat Pernyataan Silsilah yang terdakwa buat tersebut, saksi I PUTU WIDYANTARA meminta bantuan Komite Nasional Penyelamat Aset Negara (KOMNASPAN) Dewan Komite Wilayah Bali untuk melakukan mediasi di Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat terkait pembuatan silsilah waris keluarga yang ditandatangani oleh terdakwa, Prajuru Adat Banjar Titih Kaler, Kepala Dusun Titih Kaler serta Perbekel Desa Dauh Puri Kangin, sehingga pada hari Sabtu tanggal 20 September 2018 di Kantor Perbekel Desa Dauh Puri Kangin di Jalan Diponegoro Gg. IV / 3, Denpasar, diadakan mediasi antara saksi I PUTU WIDYANTARA dan terdakwa yang dihadiri oleh IDA BAGUS NGURAH SUCARMA, BAE. sebagai Perbekel Desa Dauh Puri Kangin, I GUSTI PUTU GEDE DONNY SANJAYA, S.Ag. sebagai Kepala Dusun Titih Kaler, I KETUT GEDE PUTRA JAYA, SH. sebagai Prajuru Adat Banjar Titih Kaler, I WAYAN PUTRA YASA sebagai Komite Nasional Penyelamat Aset Negara (KOMNASPAN) sebagai Dewan Komite Wilayah Bali dan saksi-saksi yang dibuat dalam silsilah keluarga yang dibuat oleh saksi I PUTU WIDYANTARA dan terdakwa. Pada saat itu kembali terdakwa menunjukan Surat Pernyataan Silsilah yang terdakwa buat untuk meyakinkan bahwa terdakwa adalah benar salah satu keturunan / ahli waris dari KAK WANTEN pemilik dari pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 dan sebidang tanah dengan pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 tahun 1957 atas nama I MADE WANTEN. Kemudian pada saat itu diketahui

Halaman 7 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa I MADE WIDJA KUSUMA (ayah kandung terdakwa) maupun terdakwa bukan merupakan garis keturunan sawunggaling langsung (Purusa) dan diketahui tidak ada dasar dari penerbitan SHM Nomor 6250 dan SHM Nomor 6188 atas nama I MADE WIDJA KUSUMA (ayah kandung terdakwa), sehingga saksi I KETUT GEDE PUTRA JAYA, SH. selaku Prajuru Adat Banjar Titih Kaler, saksi IDA BAGUS NGURAH SUCARMA, BAE selaku Kepala Desa Dauh Puri Kangin, saksi I GUSTI PUTU GEDE DONNY SANJAYA, S.Ag. selaku Kepala Dusun Titih Kaler mencabut tandatangan mereka dalam Surat Pernyataan Silsilah yang terdakwa buat. Oleh karena saksi I PUTU WIDYANTARA sebagai salah satu ahli waris dari I MADE WANTEN merasa dirugikan karena tidak dapat mempergunakan tanah milik I MADE WANTEN sebagaimana dimaksud dalam pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 dan sebidang tanah dengan pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 tahun 1957 atas nama I MADE WANTEN, saksi I PUTU WIDYANTARA melaporkan terdakwa ke Kepolisian Resor Kota Denpasar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps. tanggal 22 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps., atas nama Terdakwa Ir. SANJAYA tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I PUTU WIDYANTARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi mengetahui silsilah palsu tersebut dari pipil yang dimiliki oleh saksi
 - Bahwa pipil dan luas tanah tersebut atas nama I Made Wanten;
 - Bahwa I Made Wanten tersebut adalah Kompyang dari saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan yang dihadiri oleh saksi dan terdakwa yang membahas mengenai adanya dua silsilah yang berbeda nama, yaitu antara I Made Wanten dan Kak Wanten ;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Kepala Desa yang sebagai saksi dalam silsilah terdakwa mencabut tanda tangannya ;
- Bahwa silsilah yang dibuat oleh terdakwa berkaitan dengan pembuatan sertipikat ;
- Bahwa saksi sudah pernah melaporkan terdakwa mengenai penyerobotan lahan tanah tersebut ;
- Bahwa silsilah yang dimiliki saksi berdasarkan pajak yang telah dibayarkan oleh saksi ;
- Bahwa silsilah yang dimiliki saksi atas nama I Made Wanten dan silsilah yang dimiliki Terdakwa atas nama Kak Wanten ;
- Bahwa saksi tidak mengenal keluarga Terdakwa
- Bahwa bapak kandung saksi bernama Made Sukarna ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bapak kandung saksi pernah mengajukan dan membayar pajak ke Dinas Pendapatan Daerah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat pensertipikatan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat sertipikat tersebut ;
- Bahwa saksi memiliki Pipil tahun 1957 atas nama I MADE WANTEN dan SPPT NOP: 51.71.010.003.014-0097.0 dengan luas 10.600M2, yang mana terdakwa tidak masuk dalam garis keturunan atau ahli waris (I MADE WANTEN);
- Bahwa pajak tersebut atas nama orang tua saksi ;
- Bahwa dalam silsilah yang dimiliki saksi tidak ada yang bernama Sanjaya dan Made Wijayakusuma ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Made Wijayakusuma itu adalah anak dari Kak Wanten ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Gede Gobel ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Made Gunadi ;
- Bahwa terdakwa membuat dan menggunakan surat pernyataan silsilah tertanggal 27 Mei 2016 terkait tanah yang berlokasi di Jalan Batas Dukuh Sari Sesetan Denpasar Selatan dengan luas 10.600M2, yang mana tanah tersebut adalah milik keluarga saksi dan saksi adalah salah satu ahli waris, namun terdakwa membuat dan menggunakan silsilah tertanggal 27 Mei 2016 dan terdakwa bukan merupakan ahli waris terhadap lokasi tanah tersebut;

Halaman 9 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan silsilah tersebut pada tanggal 27 Mei 2016, namun tidak tahu dimana terdakwa membuat surat pernyataan silsilah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar terdakwa membuat silsilah tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa membuat membuat surat pernyataan silsilah tersebut yakni digunakan sebagai bukti terkait penyidikan di Polda Bali dalam kasus/laporan memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik yang kemudian laporan tersebut dihentikan penyidikannya;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan silsilah tertanggal 7 Januari 2014 dan surat pernyataan silsilah tertanggal 19 Mei 2018, yang mana saudara I MADE WIDJA KUSUMA tidak termasuk dalam silsilah tersebut dan bukan garis keturunan saudara I MADE WENTEN (Alm), sehingga surat pernyataan silsilah tertanggal 27 Mei 2016 yang terdakwa buat tersebut palsu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September tahun 2015 saksi I PUTU WIDYANTARA membuat Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Bali sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP / 413 / IX / 2015 / Bali / SPKT, terkait tindakan penggelapan barang tak bergerak berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUHP;
- Bahwa laporan tersebut terkait tanah yang terletak di Jalan Batas Dauh Sari Sesean Denpasar Selatan, sesuai dengan pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 dan sebidang tanah dengan pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 tahun 1957 atas nama I MADE WANTEN;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan silsilah tertanggal 27 Mei 2016 yang terdakwa buat terdapat nama KAK WANTEN yang memiliki kesamaan nama dari pemilik pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 dan sebidang tanah dengan pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 tahun 1957 atas nama I MADE WANTEN;
- Bahwa I MADE WANTEN adalah orang yang berbeda dengan orang yang bernama KAK WANTEN;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Silsilah yang terdakwa buat tersebut tertera bahwa terdakwa adalah salah satu keturunan yang berhak mewarisi tanah sebagaimana dimaksud pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 dan sebidang tanah dengan pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 tahun 1957 atas nama I MADE WANTEN;

Halaman 10 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa dirugikan atas Surat Pernyataan Silsilah yang terdakwa buat tersebut, karena itu saksi meminta bantuan Komite Nasional Penyelamat Aset Negara (KOMNASPAN) Dewan Komite Wilayah Bali untuk melakukan mediasi di Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat terkait pembuatan silsilah waris keluarga yang ditandatangani oleh terdakwa, Prajuru Adat Banjar Titih Kaler, Kepala Dusun Titih Kaler serta Perbekel Desa Dauh Puri Kangin.
- Bahwa karena itu pada hari Sabtu tanggal 20 September 2018 di Kantor Perbekel Desa Dauh Puri Kangin di Jalan Diponegoro Gg. IV / 3, Denpasar, diadakan mediasi antara saksi dan terdakwa yang dihadiri oleh IDA BAGUS NGURAH SUCARMA, BAE. sebagai Perbekel Desa Dauh Puri Kangin, I GUSTI PUTU GEDE DONNY SANJAYA, S.Ag. sebagai Kepala Dusun Titih Kaler, I KETUT GEDE PUTRA JAYA, SH. sebagai Prajuru Adat Banjar Titih Kaler, I WAYAN PUTRA YASA sebagai Komite Nasional Penyelamat Aset Negara (KOMNASPAN) sebagai Dewan Komite Wilayah Bali dan saksi-saksi yang dibuat dalam silsilah keluarga yang dibuat oleh saksi I PUTU WIDYANTARA dan terdakwa.
- Bahwa pada saat mediasi tersebut terdakwa menunjukan Surat Pernyataan Silsilah yang terdakwa buat untuk meyakinkan bahwa terdakwa adalah benar salah satu keturunan / ahli waris dari KAK WANTEN.
- Bahwa pada saat mediasi diketahui bahwa I MADE WIDJA KUSUMA (ayah kandung terdakwa) maupun terdakwa bukan merupakan garis keturunan sawunggaling langsung (Purusa).
- Bahwa hasil dari mediasi tersebut I KETUT GEDE PUTRA JAYA, SH. selaku Prajuru Adat Banjar Titih Kaler, IDA BAGUS NGURAH SUCARMA, BAE selaku Kepala Desa Dauh Puri Kangin, I GUSTI PUTU GEDE DONNY SANJAYA, S.Ag. selaku Kepala Dusun Titih Kaler mencabut tandatangan mereka dalam Surat Pernyataan Silsilah yang terdakwa buat.
- Bahwa saksi sebagai salah satu ahli waris dari I MADE WANTEN merasa dirugikan karena tidak dapat mempergunakan tanah milik I MADE WANTEN sebagaimana dimaksud dalam pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 dan sebidang tanah dengan pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 tahun 1957 atas nama I MADE WANTEN, saksi I PUTU WIDYANTARA melaporkan terdakwa ke Kepolisian Resor Kota Denpasar.

Halaman 11 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 saksi mengurus dan membayar pajak tanah tersebut.
- Bahwa di buku racikan subak tanah tersebut masih terdaftar/tercatat atas nama I MADE WANTEN.
- Bahwa sekitar tahun 1965 pernah mendapat hasil berupa padi / gabah panen sendiri 2x setahun dibagi dengan penyakap.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa Made Wanten mempunyai tanah dalam bentuk Pipil di Sesetan.
- Bahwa Made Wanten dan Kak Wanten yang dimaksud adalah orang yang berbeda.
- Bahwa tidak ada persamaan silsilah Made Wanten dan Kak Wanten.
- Bahwa Made Wanten memiliki anak laki-laki yang sudah almarhum bernama Made Rauh yang dimakamkan di makam taman pahlawan.
- Bahwa Kepala Desa (Ida Bagus Ngurah Sucarma) dan I Gusti Putu Gede Doni Sanjaya tidak mengenal orang-orang yang disebut dalam silsilah awal yang ditandatangani (silsilah saksi ataupun silsilah terdakwa).
- Bahwa Kepala Desa (Ida Bagus Ngurah Sucarma) dan I Gusti Putu Gede Doni Sanjaya tidak mengenal ayah, kakek, ataupun buyut dari saksi.
- Bahwa tanah tersebut milik kakek saksi berdasarkan buku rincian subak banjar yang dimiliki Wayan Wirya (Pekaseh Sesetan).
- Bahwa Made Wanten dalam buku rincian subak banjar termasuk banjar sengguan (titih).
- Bahwa di dalam buku rincian hanya ada nama Made Wanten, tidak ada nama Kak Wanten.
- Bahwa nama pemilik dari sertifikat tanah tersebut adalah Made Widya Kusuma (Bapak dari Terdakwa, Ir Sanjaya).
- Bahwa Made Widja Kusuma adalah orang titih kaja.
- Bahwa saksi baru mengurus pembayaran pajak tanah pada tahun 2014.
- Bahwa saksi tidak dapat mengurus sertifikat tanah karena sudah ada yang mengklaim sertifikat tersebut, berdasarkan informasi dari Lurah Sesetan.
- Bahwa setahu saksi, setiap orang yang mempunyai tanah berupa sawah, sebelum membuat sertifikat harus melapor ke pekaseh terlebih dahulu.
- Bahwa silsilah yang ditunjukkan oleh Pak Widja Kusuma atas nama Kak Wanten tidak ada dalam silsilah keluarga saksi.

Halaman 12 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa silsilah saksi cocok dengan pipil yang ada dan data Made Wanten digunakan sebagai konversi (ahli waris).
- Bahwa silsilah beserta pipil asli yang saksi miliki adalah sah.
- Bahwa saksi tidak mengajukan gugatan perdata tentang sertifikat tanah karena kurang paham dengan hal tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dinas pendapatan daerah Kota Denpasar sudah mengeluarkan surat pembatalan terhadap pajak atas nama Made Sukana (Bapak saksi).
- Bahwa tidak tahu Lurah Seseetan pada tanggal 25 Maret 2014 mengeluarkan surat keterangan yang mengatakan bahwa tidak pernah menerbitkan SPPT PBB atas nama Made Sukana.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa tidak benar Terdakwa membuat silsilah palsu dan Terdakwa membuat silsilah itu dengan menyalin silsilah yang sudah dibuat sebelumnya oleh ayah Terdakwa, dan tidak benar Terdakwa membuat silsilah itu untuk membuat sertifikat karena tanah yang dimaksud sudah disertifikatkan jauh sebelumnya oleh ayah Terdakwa;

2. Saksi I MADE AGUS SUHENDRA, SS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Dauh Puri Kangin pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2007.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah sebagai Kepala Dusun Banjar Titih Kaler.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala Desa Dauh Puri Kangin tidak memiliki warga atas nama KAK WANTEN.
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan silsilah tersebut pada tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat oleh terdakwa.
- Bahwa dalam surat pernyataan silsilah tertanggal 27 Mei 2016 yang terdakwa buat tersebut terdakwa menyatakan dirinya sebagai ahli waris, yang mana sepengetahuan saksi bahwa terdakwa maupun ayahnya yakni saudara I MADE WIDJA KUSUMA (Alm), bukan merupakan ahli waris I MADE WANTEN (Alm), namun dalam silsilah tertanggal 27 Mei 2016 yang dibuat oleh terdakwa dicantumkan nama KAK WANTEN sedangkan KAK WANTEN tidak ada di Banjar Titih Kaler, namun orang bernama I MADE WANTEN (Alm) tersebut ada di Banjar Titih Tengah;

Halaman 13 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya Pipil tahun 1957 atas nama I MADE WANTEN dan SPPT NOP: 51.71.010.003.014-0097.0 dengan luas 10.600M2 serta surat pernyataan silsilah keluarga tertanggal 7 Januari 2014 tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan silsilah tertanggal 7 Januari 2014 dan surat pernyataan silsilah tertanggal 19 Mei 2018, I MADE WIDJA KUSUMA (Alm) tidak termasuk dalam silsilah tersebut dan bukan garis keturunan dari I MADE WENTEN (Alm) sehingga surat pernyataan silsilah yang dibuat oleh terdakwa menurut saksi adalah palsu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Sabtu tanggal 20 September 2018 di Kantor Perbekel Desa Dauh Puri Kangin di Jalan Diponegoro Gg. IV / 3, Denpasar, diadakan mediasi antara saksi I PUTU WIDYANTARA dan terdakwa yang dihadiri oleh IDA BAGUS NGURAH SUCARMA, BAE. sebagai Perbekel Desa Dauh Puri Kangin, I GUSTI PUTU GEDE DONNY SANJAYA, S.Ag. sebagai Kepala Dusun Titih Kaler, I KETUT GEDE PUTRA JAYA, SH. sebagai Prajuru Adat Banjar Titih Kaler, I WAYAN PUTRA YASA sebagai Komite Nasional Penyelamat Aset Negara (KOMNASPAN) sebagai Dewan Komite Wilayah Bali dan saksi juga hadir dalam mediasi tersebut;
- Bahwa pada saat mediasi tersebut terdakwa tidak dapat menjelaskan siapa KAK WANTEN yang ada di dalam surat pernyataan silsilah tertanggal 27 Mei 2016 yang di buat oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak berdomisili di Desa Dauh Puri Kangin;
- Bahwa kedua belah pihak masing-masing memiliki silsilah.
- Bahwa kesimpulan dari pertemuan tersebut adalah Kepala Desa (Ida Bagus Ngurah Sucarma) dan Kepala Dusun (Anak Agung Doni Sanjaya) mencabut tanda tangan di silsilah yang pernah mereka buat (silsilah Pak Sanjaya).
- Bahwa apabila nama Kak Wanten dimasukkan ke dalam silsilah Pak Sanjaya, kalau memang benar ada orangnya, berarti Kak Wanten itu adalah 2 orang yang berbeda, satu Made Wanten, satu lagi Kak Wanten.
- Bahwa pipil atas nama Made Wanten pernah ditunjukkan.
- Bahwa setahu saksi saat pembuatan sertifikat harus diperkuat dengan administrasi silsilah dan keterangan waris melalui kepala desa.
- Bahwa tidak memegang arsip-arsip surat I Made Wijaya Kusuma pada saat mediasi 2018.

Halaman 14 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat tanah tersebut telah diterbitkan atas nama I Made Wijaya Kusuma.
- Bahwa tidak tahu orang yang menguasai dan mengelola di atas tanah tersebut.
- Bahwa masalah tentang silsilah tersebut hanya dibicarakan 1x di kantor kepala desa.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca silsilah Sawunggaling, tetapi tahu karena saksi merupakan asli orang titih.
- Bahwa benar Komnas PAN yang berinisiatif melakukan mediasi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa memang benar saksi hadir pada saat pertemuan mediasi di Kantor Desa, namun Terdakwa tidak tahu kalau tanda tangannya yang tertera dalam surat pernyataan silsilah yang Terdakwa buat dicabut karena Terdakwa lebih dulu meninggalkan Kantor Desa.

3. **Saksi I WAYAN WIRYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi selaku Pekaseh Subak Sesetan Kel. Sesetan Denpasar dan saksi sebagai Pekaseh sejak tahun 2008 sampai saat ini.
- Bahwa saksi kenal dengan I PUTU WIDYANTARA sejak I PUTU WIDYANTARA mengurus sertifikat tanah yang berlokasi di Subak Sesetan Munduk Pakukan Kauh.
- Bahwa berdasarkan buku rincian subak tahun 1946 dan pipil tertanggal 14 Maret 1957, I PUTU WIDYANTARA melakukan pensertifikatan terkait tanah milik I MADE WANTEN yang berlokasi di Subak Sesetan dengan luas masing-masing yakni 0,530 sama dengan 5300M2 dan 0,530 sama dengan 5300M2.
- Bahwa setiap orang yang melakukan pensertifikatan terhadap lahan persawahan, diwajibkan untuk memberitahukan atau menyampaikan ke pekaseh karena berhubungan dengan jalannya air persawahan, sehingga peran pekaseh juga penting yakni sebagai pendamping dalam proses pensertifikatan tanah persawahan.
- Bahwa dalam buku ricikan yang saksi miliki, lokasi tersebut masih atas nama I MADE WANTEN (Alm), dan belum ada perubahan atau peralihan atas lokasi tersebut dan masih tercatat nama I MADE WANTEN (Alm) yaitu orang tua dari I PUTU WIDYANTARA.

Halaman 15 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau tidak.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa maupun orang tuanya tidak pernah melakukan proses pemberitahuan atau penyampaian kepada pekaseh, karena dalam buku rincian yang saksi miliki terhadap obyek tersebut belum beralih nama, dan masih atas nama I MADE WANTEN (Alm).
- Bahwa selain buku rincian subak tahun 1946, tidak ada buku rincian lain.
- Bahwa tanah tersebut sekarang berupa semak-semak.
- Bahwa saksi menyatakan buku tersebut sudah diperoleh dari pekaseh sebelumnya.
- Bahwa berdasarkan buku rincian No.10 dengan Nomor pipil 360 atas nama I Made Wanten yang berada di Subak Kabeng Kauh, Sesetan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan I Putu Widyantara, hanya pernah bertemu karena saudara I Putu Widyantara akan mengurus sertifikat dan menanyakan lokasi serta menunjukan kepada saksi yakni pipil 360 atas nama I Made Wanten.
- Bahwa setahu saksi belum selesai pengajuan sertifikatnya, namun saksi tidak alasan kenapa belum selesai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya pipil 360 sudah bersertifikat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerbitkan pipil tersebut.
- Bahwa saksi tahu apakah pipil itu asli atau tidak karena saksi tidak memperhatikan stempel resmi yg ada dalam pipil.
- Bahwa tidak ada pencatatan penyertifikatan tanah pada tahun 1968 atas nama I Made Widya Kusuma di dalam buku rincian, karena tidak ada yang mengurus.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwasanya pipil 360 atas nama I Made Wanten telah di sertifikatkan pada tahun 1968 atas nama I Made Widya Kusuma.
- Bahwa I Putu Widyantara pernah menunjukan silsilah keluarga kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara I Putu Widyantara dengan I Made Wanten.
- Bahwa saksi tidak tahu I Made Widya Kusuma.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang mengelola tanah tersebut atau pernah mengelola.

Halaman 16 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada catatan dalam buku rincian pembaharuan sertifikat terhadap tanah tersebut 1998.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya laporan ke pihak kepolisian.
- Bahwa tidak ada buku rincian lain selain yang saksi pegang.
- Bahwa tanah tersebut termasuk ke dalam subak pakuan kauh
- Bahwa ada banyak subak di sesetan, dimana kalau ada pensertifikatan tanah harus melapor ke pekaseh untuk tahu batas-batas.
- Bahwa saksi tidak tahu silsilah widyakusuma

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa tidak benar tanah tersebut adalah milik I Made Wanten melainkan milik orang tua Terdakwa yang telah bersertifikat sejak tahun 1968.

4. **Saksi I WAYAN PUTRAYASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan I PUTU WIDIANTARA, pernah datang ke Kantor saksi di KOMNASPAN (Komisi Nasional Penyelamatan Aset Negara) di jalan Surapati Gedung Merdeka Denpasar.
- Bahwa I PUTU WIDIANTARA mengadu adanya permasalahan pemalsuan silsilah yang dibuat oleh terdakwa dimana terdakwa memakai nama I MADE WANTEN, sehingga saksi menyatakan agar dilakukan mediasi di Desa.
- Bahwa kemudian saksi meminta pihak kantor desa untuk melakukan mediasi antara I PUTU WIDIANTARA dan terdakwa.
- Bahwa I PUTU WIDIANTARA menyerahkan fotocoy Silsilah, setelah saksi ferifikasi / teliti ada kejanggalan.
- Bahwa Kepala Desa Banjar Titih bersurat memanggil para pihak.
- Bahwa pada tanggal 20 September 2018 dilakukan mediasi di Kantor Perbekel Desa Dauh Puri Kangin di Jalan Diponegoro Gg. IV / 3, Denpasar.
- Bahwa terdakwa menghadiri mediasi tersebut.
- Bahwa pada saat mediasi silsilah waris I MADE WANTEN benar I PUTU WIDIANTARA.
- Bahwa hasil dari mediasi tersebut I KETUT GEDE PUTRA JAYA, SH. selaku Prajuru Adat Banjar Titih Kaler, IDA BAGUS NGURAH SUCARMA, BAE selaku Kepala Desa Dauh Puri Kangin, I GUSTI PUTU GEDE DONNY SANJAYA,S.Ag. selaku Kepala Dusun Titih Kaler



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut tandatangan mereka dalam Surat Pernyataan Silsilah yang terdakwa buat.

- Bahwa pada saat mediasi, terdakwa tidak bisa menerangkan dimana KAK WANTEN, PAK WANTEN bertempat tinggal.
- Bahwa didalam Silsilah tersebut hanya terdapat KAK WANTEN sedangkan PAK WANTEN tidak ada.
- Bahwa saksi / KOMNASPAN tidak ada kepentingan apa pun dalam memediasi pihak I Putu Widiantera dan Terdakwa.
- Bahwa saksi bertindak sebagai mediator tapi tidak punya sertifikat mediator.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pendidikan mediasi yang diselenggarakan lembaga yang telah diverifikasi oleh Mahkamah Agung,
- Bahwa pendidikan terakhir saksi adalah SLTA / SMA.
- Bahwa saksi tidak memiliki dokumen yang menunjukkan bahwa saksi ditunjuk sebagai mediator dari keluarga Pak Sanjaya.
- Bahwa lembaga KOMNASPAN sama dengan lembaga yg dibentuk oleh undang undang.
- Bahwa saksi menggunakan undang undang ormas, bukan komisi negara.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa 2015 dan 2017 Widyantara pernah membuat laporan terkait silsilah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyidikan perkara ditahun 2015 dan 2017 dihentikan oleh Polda Bali.
- Bahwa saksi tidak ada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) terkait pemeriksaan data / verifikasi silsilah Widyantara yang dilakukan oleh KOMNASPAN.
- Bahwa hubungan Widyantara dengan Sukana adalah bapak dan anak.
- Bahwa saksi tidak melakukan penelitian data-data silsilah I Made Sukana, hanya mendengar keterangan Lurah dan Kelian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan wewenang mediator, hanya melakukan penelitian terhadap silsilah saja.
- Bahwa tidak melakukan penelitian terhadap silsilah keluarga Pak Sanjaya.
- Bahwa Saksi hanya membaca silsilah keluarga Pak Sanjaya.
- Bahwa tidak melakukan penelitian hanya bertanya pada forum.
- Bahwa menurut saksi Kak Wanten dan I Made Wanten tidak sama.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kak Wanten ataupun keluarga terdakwa.

Halaman 18 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat saksi, Pak Sanjaya mendahului pulang saat mediasi dilakukan.
- Bahwa Pak Sanjaya tidak ikut menanda-tangani berita acara mediasi, hanya daftar hadir saja.
- Bahwa hanya pak widyantara saja yg melakukan pelaporan tersebut.
- Bahwa saksi tidak menerima pembayaran dari I Putu Widyantara dan keluarga-nya, biaya operasional dibiayai oleh kantor KOMNASPAN.
- Bahwa kedua belah pihak beda banjar tapi masih berdekatan, satu desa yang sama.
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek nama di pipil, persil, hanya urusan silsilah.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa memang benar saksi hadir dalam pertemuan mediasi di Kantor Desa, namun tidak benar silsilah yang saksi buat adalah palsu.

4. **Saksi I MADE PUJANA**, didengar keteranganya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi I PUTU WIDYANTARA, karena saksi I PUTU WIDYANTARA adalah adik kandung saksi.
- Bahwa pada tahun 2015 saksi pernah membual laporan polisi di Polda Bali.
- Bahwa sekitar tahun 2014, saksi mau mensertifikatkan tanah atas pipil nama I MADE WANTEN pada saat itu baru saksi tahu tanah tersebut telah disertifikat atas nama WIDIA KUSUMA.
- Bahwa pada saat itu pajak tanah masih atas nama I MADE WANTEN.
- Bahwa setelah itu saksi mengetahui kalau terdakwa membuat dan menggunakan surat pernyataan silsilah tertanggal 27 Mei 2016 terkait tanah yang berlokasi Jalan batas Dukuh Sari Sesetan Denpasar Selatan dengan luas 10.600M2, yang mana lokasi tersebut adalah milik keluarga dan saksi adalah salah satu ahli waris, sedangkan terdakwa bukan merupakan ahli waris terhadap lokasi tanah tersebut.
- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan silsilah tersebut pada tanggal 27 Mei 2016, namun tidak tahu dimana terdakwa membuat surat pernyataan silsilah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dijadikan dasar oleh terdakwa membuat silsilah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa membuat surat pernyataan silsilah tersebut untuk digunakan sebagai bukti terkait penyidikan di Polda Bali dalam kasus/laporan memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik yang kemudian laporan tersebut dihentikan penyidikannya.
- Bahwa saksi memiliki Pipil tahun 1957 atas nama I MADE WANTEN dan SPPT NOP: 51.71.010.003.014-0097.0 dengan luas 10.600M2, yang mana terdakwa tidak masuk dalam garis keturunan atau ahli waris (I MADE WANTEN).
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan silsilah tertanggal 7 Januari 2014 dan surat pernyataan silsilah tertanggal 19 Mei 2018, I MADE WIDJA KUSUMA tidak termasuk dalam silsilah tersebut dan bukan garis keturunan I MADE WENTEN (Alm), sehingga surat pernyataan silsilah yang dibuat oleh terdakwa menurut saksi adalah palsu;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan silsilah tertanggal 27 Mei 2016 yang terdakwa buat terdapat nama KAK WANTEN yang memiliki kesamaan nama dari pemilik pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 dan sebidang tanah dengan pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 tahun 1957 atas nama I MADE WANTEN.
- Bahwa I MADE WANTEN adalah orang yang berbeda dengan orang yang bernama KAK WANTEN.
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Silsilah yang terdakwa buat tersebut, terdakwa adalah salah satu keturunan yang berhak mewarisi tanah sebagaimana dimaksud pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 dan sebidang tanah dengan pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 tahun 1957 atas nama I MADE WANTEN.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2018 di Kantor Perbekel Desa Dauh Puri Kangin di Jalan Diponegoro Gg. IV / 3, Denpasar, diadakan mediasi antara saksi I PUTU WIDYANTARA dan terdakwa yang dihadiri oleh IDA BAGUS NGURAH SUCARMA, BAE. sebagai Perbekel Desa Dauh Puri Kangin, I GUSTI PUTU GEDE DONNY SANJAYA, S.Ag. sebagai Kepala Dusun Titih Kaler, I KETUT GEDE PUTRA JAYA, SH. sebagai Prajuru Adat Banjar Titih Kaler, I WAYAN PUTRA YASA sebagai Komite Nasional Penyelamat Aset Negara (KOMNASPAN) sebagai Dewan Komite Wilayah Bali;
- Bahwa pada saat mediasi tersebut terdakwa menunjukan Surat Pernyataan Silsilah yang terdakwa buat untuk meyakinkan bahwa terdakwa adalah benar salah satu keturunan / ahli waris dari KAK

Halaman 20 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



WANTEN dan terdakwa ngotot KAK WANTEN dan I MADE WANTEN adalah orang yang sama.

- Bahwa pada saat mediasi diketahui bahwa I MADE WIDJA KUSUMA (ayah kandung terdakwa) maupun terdakwa bukan merupakan garis keturunan sawunggaling langsung (Purusa), dan diketahui bahwa KAK WANTEN dan I MADE WANTEN adalah orang yang berbeda.
- Bahwa hasil dari mediasi tersebut I KETUT GEDE PUTRA JAYA, SH. selaku Prajuru Adat Banjar Titih Kaler, IDA BAGUS NGURAH SUCARMA, BAE selaku Kepala Desa Dauh Puri Kangin, I GUSTI PUTU GEDE DONNY SANJAYA, S.Ag. selaku Kepala Dusun Titih Kaler mencabut tandatangannya yang tertera dalam Surat Pernyataan Silsilah yang terdakwa buat.
- Bahwa saksi sebagai salah satu ahli waris dari I MADE WANTEN merasa dirugikan karena tidak dapat mempergunakan tanah milik I MADE WANTEN sebagaimana dimaksud dalam pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 dan sebidang tanah dengan pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 tahun 1957 atas nama I MADE WANTEN, sehingga saksi I PUTU WIDYANTARA melaporkan terdakwa ke Kepolisian Resor Kota Denpasar.
- Bahwa benar pada tahun 2014 saksi yang mengurus dan membayar pajak tanah tersebut.
- Bahwa di buku racikan subak tanah tersebut masih terdaftar/tercatat atas nama I MADE WANTEN.
- Bahwa dulunya tanah tersebut berupa sawah, dan pernah mendapat hasil berupa padi.
- Bahwa Pak Sanjaya tidak ada hubungannya sama sekali dengan I Made Wanten.
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Sanjaya dicabut oleh Kepala Desa karena diyakini tidak ada hubungan.
- Bahwa akibat silsilah yang dibuat oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan adanya kerugian yakni tidak bisa mensertifikatkan dan memiliki tanah tersebut.
- Bahwa tanah tersebut masih kosong, dan pipilnya dipegang oleh I Made Sukana selaku orang tua saksi.
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah menggugat Terdakwa atau orang tua Terdakwa terkait dengan tanah yang ada di Sesetan.



- Bahwa saksi baru mengetahui adanya sertifikat (tahun 1968) sejak saksi ingin membuat sertifikat pada tahun 2014, BPN menyatakan sudah terdapat sertifikat tanah tersebut atas nama Made Widya Kusuma.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak semenjak tahun 1968.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dokumen tanggal 17 juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Denpasar terkait permohonan SPPT Pajak atas tanah di Sesetan yang dimohonkan Orangtua saksi I Made Sukana adalah tidak sah/ tidak berlaku.
- Bahwa benar adik kandung saksi membuat laporan kepada KOMNASPAN.
- Bahwa benar dalam mediasi di Kantor Desa, mediatornya berasal dari KOMNASPAN.
- Bahwa keluarga saksi punya silsilah turun temurun, dan Kak Wanten dengan I Made Wanten tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Sertipikat yang telah dikeluarkan pada tahun 1968 diperbaharui di tahun 1998.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai asal Sanjaya dan status rumah yang ditinggali.
- Bahwa saksi tidak kenal Kak Wanten, hanya tau I Made Wanten.
- Bahwa tahun 2018 saksi masih bertemu dengan Ida Bagus Sucarma (Alm) dan Ida Bagus Sucarma (Kades) yang kemudian meninggal di tahun 2020.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa tidak benar Terdakwa membuat surat silsilah palsu dan tidak benar tanah yang dipermasalahkan oleh Putu Widyantara dan saudaranya adalah milik orang tuanya melainkan milik orang tua saksi yang telah disertifikatkan pada tahun 1968.

6. Saksi IDA BAGUS NGURAH SUCARMA, BAE, dibacakan keterangannya

yang diberikan di Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan I PUTU WIDYANTARA, karena yang bersangkutan bukan warga Desa dauh Puri Kangin, dan saksi tidak hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa SANJAYA, namun pada tanggal 27 Mei 2016 terdakwa SANJAYA datang ke Kantor Desa dauh Puri Kangin dengan membawa surat pernyataan silsilah tertanggal



27 Mei 2016, yang mana dalam surat tersebut saksi juga membubuhkan tanda tangan sebagai Kepala Desa dauh Puri Kangin.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa dauh Puri kangin sejak tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019, namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana surat tersebut dibuat.
- Bahwa saksi telah mencabut tanda tangan saksi yang tertera dalam surat pernyataan silsilah tertanggal 27 Mei 2016 yang dibuat oleh terdakwa karena setelah saksi lihat dan teliti surat pernyataan tersebut bahwa ayah terdakwa SANJAYA yakni I MADE WIDJA KUSUMA maupun SANJAYA sendiri bukan merupakan garis keturunan Sawunggaling langsung (purusa), kemudian saksi melihat dan meneliti sertifikat hak milik nomor : 6250/Kel. Sesetan dengan luas 5278M2 an.I MADE WIDJA KUSUMA dan sertifikat hak milik nomor : 6188/Kel. Sesetan seluas 5278M2 an. I MADE WIDJA KUSUMA tersebut terbit tidak ada dasar yang digunakan melakukan penerbitan kedua sertifikat tersebut, sehingga dengan alasan itulah saksi mencabut tanda tangan saksi selaku Kepala Desa Dauh Puri Kangin, karenanya saksi menganggap surat tersebut tidak benar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana obyek lokasi yang dimaksud dalam surat pernyataan silsilah tertanggal 27 Mei 2016 tersebut, dan saksi tidak mengetahui sejak kecil dimana saudara SANJAYA tinggal.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat surat pernyataan silsilah tertanggal 27 Mei 2016 tersebut adalah saudara SANJAYA sendiri, karena saudara SANJAYA sendiri yang membawa surat tersebut kepada saksi untuk membubuhkan tanda tangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dimana saudara SANJAYA membuat surat pernyataan silsilah tertanggal 27 Mei 2016 tersebut, namun surat tersebut dibuat sesuai dengan tanggal surat yakni tanggal 27 Mei 2016.
- Bahwa sesuai pernyataan saudara SANJAYA dihadapan saksi bahwa dasar saudara SANJAYA membuat surat tersebut yakni saudara SANJAYA adalah merupakan keturunan keluarga Sawunggaling.
- Bahwa maksud dan tujuan saudara SANJAYA membuat surat pernyataan silsilah tersebut yakni untuk membuat sertifikat hak milik nomor : 6250/Kel. Sesetan dengan luas 5278M2 an. I MADE WIDJA KUSUMA dan sertifikat hak miliki nomor : 6188/Kel. Sesetan luas 5278M2 an. I MADE WIDJA KUSUMA.



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa memang benar ada pertemuan mediasi di Kantor Desa, namun pada saat itu saksi tidak mengetahui tentang adanya pencabutan tanda tangannya yang tertera dalam surat pernyataan silsilah yang Terdakwa buat, karena Terdakwa lebih dulu meninggalkan Kantor Desa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. Dr. I MADE WIRYA DARMA, SH., MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli pernah memberikan keterangan/pendapatnya di tingkat penyidikan terkait perkara ini.
- Bahwa keahlian ahli adalah dibidang hukum pidana adat, dimana jenjang pendidikan ahli yaitu Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Undiknas di Denpasar tahun 1996, Strata 2 (S2) di Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi (Program Kekhususan) Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Udayana di Denpasar tahun 2001, dan Strata 3 (S3) pada Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang tahun 2012.
- Bahwa menurut Ahli, masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal yang garis keturunannya dilihat atau dihitung dari garis laki-laki. Pada pertalian darah menurut garis Bapak, ikatan satu sama lain adalah garis Bapak. Jadi, ditentukan oleh jalur Kebapakan, yang artinya sama-sama berasal dari leluhur laki-laki dan disini jalur laki-laki yang menentukan. Hukum kekeluargaan di Bali berdasarkan patriarchaat, menentukan hubungan seorang anak dengan keluarga (clan) Bapaknya menjadi dasar tunggal penyusunan keluarganya. Menurut sifatnya, keturunan ada dua, yaitu:
 - a. Keturunan menurut garis lurus ke atas dan ke bawah, maksudnya adalah keturunan langsung ke atas, yaitu apabila rangkaian dilihat dari bawah ke atas dari anak, bapak, kakek, sedangkan apabila rangkaian itu dilihat dari atas ke bawah yang disebut lurus ke bawah, yaitu dari kakek, bapak dan anak.
 - b. Keturunan dengan garis menyamping atau bercabang, yaitu apabila antara kedua orang tua atau lebih itu terdapat ketunggalan leluhur yaitu sepupu di Bali disebut istilah misan.



Sehingga selain sifat keturunan yang disebutkan di atas, bukan merupakan keturunan langsung. Conform juga dengan sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal, dimana garis keturunan dilihat dari garis laki-laki (purusha), kecuali dalam perkawinan nyentana, di sini laki-laki yang masuk dalam keanggotaan istri menjadi predana.

- Bahwa garis keturunan langsung dihitung atau dilihat dari garis keturunan laki-laki (purusha).
 - Bahwa perubahan nama dan perbedaan nama secara tidak langsung dapat mengaburkan silsilah keturunan dari mana leluhur orang tersebut. Perbedaan nama menandakan adanya 2 orang yang berbeda, karena nama merupakan identitas yang melekat pada diri seseorang.
 - Bahwa berdasarkan putusan MUDP, perkawinan di Bali yakni perkawinan biasa, perkawinan nyentane dan perkawinan pade gelahang.
 - Bahwa dalam perkawinan biasa yang menjadi kepala keluarga adalah pihak laki-laki, termasuk hak pewaris dan tanggungjawab. Sebagai Purusa adalah kewajiban menjaga keturunan, sanggah dan tetamian.
 - Bahwa Patrilinear konsep di Bali adalah perkawinan biasa, yakni pihak perempuan masuk ke keluarga pihak laki-laki.
 - Bahwa perkawinan tidak lepas dari hak dan kewajiban.
 - Bahwa melihat surat pernyataan silsilah tertanggal 27 Mei 2016 yang ditunjukkan di persidangan menurut Ahli merupakan perkawinan biasa, dimana LUH MUNDUL selaku pihak perempuan (predana) menikah dengan I GEDE GOBEL selaku pihak laki-laki (purusa), I GEDE GOBEL bukan pewaris dari KAK WANTEN selaku ayah dari LUH MUNDUL.
 - Bahwa garis lurus antara keluarga Saunggaling dan keluarga Lukluk tidak ada.
 - Bahwa ada 4 hal dalam pewarisan yakni: Pewaris, Waris (keturunan), Ahli Waris, Warisan.
 - Bahwa menurut Ahli dalam pembuatan Silsilah baik dengan cara menyalin juga harus punya data, mencari silsilah naik, dikuatkan bukti bukti otentik yang ada.
 - Bahwa biasanya Silsilah dibuat untuk mengklaim suatu hak, dan jika silsilah yang dibuat itu terbukti palsu bisa merugikan hak orang lain.
2. Dr. I GUSTI KETUT ARIAWAN, SH, MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan, dan keterangan ahli adalah benar.
- Bahwa Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat unsur-unsurnya terdiri dari Unsur subyektif: dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat itu, dan Unsur Obyektif: Barang siapa, Membuat palsu atau memalsukan, Suatu surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian atau suatu pembebasan hutang; atau Suatu surat untuk membuktikan suatu kenyataan, Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.
- Bahwa dari rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHP, tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan atau unsur *opzet* pada diri pelaku, sehingga muncul suatu pertanyaan apakah tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (1) harus dilakukan dengan kesengajaan atau tidak. Terhadap permasalahan ini Van Hamel mengemukakan bahwa jika di dalam suatu rumusan ketentuan pidana disyaratkan *bijkomend oogmerk* atau suatu maksud lebih lanjut, maka mau tidak mau tindak pidana yang dimaksudkan di dalamnya harus dilakukan dengan sengaja, walaupun unsur kesengajaan itu tidak dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan.
- Bahwa yang dimaksud dengan *bijkomend oogmerk*, mungkin dapat diperjelas dengan penjelasan berikut.
Rumusan Maksud atau Oogmerk dalam Pasal 263 ayat (1) dapat ahli jelaskan : mempunyai arti yang sama dengan “*opzettelijk*” yang biasa diterjemahkan dengan perkataan “sengaja” atau “dengan maksud”. Seperti diketahui dalam doktrin terdapat tiga bentuk *opzet* yaitu: *opzet als oogmerk* atau kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kesadaran kemungkinan, Kesengajaan sebagai kesadaran kepastian. Oogmerk dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP itu harus ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau kesengajaan sebagai maksud. *Opzet* atau maksud itu harus ditujukan kepada “hendak menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian”.
- Bahwa dalam rancangan K.U.H.P. Belanda disebutkan: rumusan tentang surat yang dapat membuktikan sesuatu dianggap terlalu luas, oleh

Halaman 26 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setiap surat dapat membuktikan sesuatu. Maka diadakan pembatasan, bahwa yang akan ditindak dengan pidana ialah hanya surat-surat yang bersifat tertentu, yaitu yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian.

- Bahwa tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dinamakan (kualifikasi) pemalsuan surat (*valscheid in geschrift*) dan diancam dengan pidana maksimal enam tahun penjara.
- Bahwa surat yang dapat menerbitkan hak, sebenarnya bukan suratnya "an sich" yang menerbitkan hak atau lain-lain itu, sehingga tidak semua pemalsuan surat dikenakan pidana/hukuman, melainkan diadakan pembatasan pada dua macam surat, yaitu: surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari hutang, dan surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian.
- Bahwa perbuatan yang diancam hukuman dalam Pasal ini bersifat alternatif yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat, hal ini dapat dilihat dari penggunaan frasa "atau" sedangkan kata "hendak menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan" mengandung ada 2 kemungkinan, yaitu : menggunakan sendiri, atau menyuruh orang lain.
- Bahwa Membuat surat palsu sama dengan membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan "Memalsu surat" sama dengan mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli.
- Bahwa cara membuat surat palsu bermacam-macam, tidak senantiasa perlu surat itu diganti dengan yang lain, tetapi dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
- Bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini. maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu, karena *Opzet* atau maksud itu harus ditujukan kepada "hendak menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dan kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.
- Bahwa kata dapat dalam unsur diatas, maksudnya tidak perlu kerugian itu benar-benar sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya

Halaman 27 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps



kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil. Jadi di sini yang disyaratkan bukanlah timbulnya kerugian, akan tetapi kemungkinan untuk itu (Arrest Hoge Raad 22 April 1907) dan pelaku tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan ini (Arrest Hoge Raad 8 Juni 1897);

- Bahwa dari penjelasan unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP, dapat dikemukakan bahwasanya:
 - a. Membuat surat palsu sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah sama dengan membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar.
 - b. Memalsukan surat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah sama dengan mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dan pada yang asli.
 - c. Awalan "me" dihubungkan dengan kata "buat" menjadi "membuat" dan awalan "me" dihubungkan dengan kata "palsu" menjadi "memalsu" kedua-duanya menunjukkan kata kerja. Jadi disini peran pelaku adalah aktif, yakni : membuat palsu dan memalsukan, jadi yang dimaksud adalah : mereka melakukan sendiri.
 - d. Untuk dapat dikatakan pelaku telah memalsukan surat, pertanyaannya adalah : apakah pelaku telah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dan pada yang asli. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain, tetapi dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, ahli berpendapat bahwa :
 - 1. Kategori surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 KUHP antara lain : surat yang dapat menerbitkan suatu hak, dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dsb.); dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu); atau suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa. Dan, dalam hal surat atau akta ini perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah : 1) perbuatan



membuat surat palsu (*valschelijik opmaaken*); atau 2) tindakan perbuatan memalsu (*vervalsen*).

2. Perbuatan membuat surat palsu adalah suatu perbuatan atau tindakan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu.
3. Dua unsur perbuatan dan 4 unsur objek surat atau akta tersebut merupakan sesuatu yang bersifat alternatif, dimana dalam mendalilkannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 263 KUHP harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek suratnya. Perbuatan membuat surat, adalah melakukan suatu perbuatan dengan cara apapun mengenai suatu surat atau akta misalnya Akta Kelahiran, sehingga menghasilkan sebuah Akta Kelahiran. Hal-hal yang harus dibuktikan mengenai perbuatan membuat ini antara lain, adalah wujud apa termasuk bagaimana caranya dari perbuatan membuat (misalnya menggunakan mesin cetak/ketik dsb), dan siapa yang melakukan, berikut kapan waktunya (tempos-nya) dan dimana lokasi atau terjadinya peristiwa tersebut (locus-nya). Dalam hal ini, semuanya harus jelas, artinya dapat dibuktikan tanpa keraguan sama sekali. Tidak cukup adanya fakta kedapatan pada seseorang, atau digunakan sebagai bukti oleh seseorang mengenai akta tersebut.
- Bahwa sesuai bunyi Pasal 263 ayat (2) KUHP, dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. (K.U.H.P. 35, 52, 64 (2), 276, 277, 416, 417, 486). Catatan : Pasal 416 dan 417 dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 43 B UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa Unsur-unsurnya, yaitu: Unsur Subyektif: Dengan sengaja. Unsur Obyektif: Barang siapa, Menggunakan surat yang dipalsukan atau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan; dan Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

- Bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (2) ini oleh pembentuk UU dijadikan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri. Unsur subyektif dari ketentuan ayat (2) ini adalah opzettelijk (dengan sengaja). Penempatan unsur sengaja diletakkan di depan unsur menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Ini berarti bahwa untuk dapat dipidananya orang yang menggunakan surat palsu hendaknya:
 1. Adanya kehendak pada pelaku untuk menggunakan surat yang dipalsukan atau dibuat palsu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
 2. Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang ia pergunakan merupakan surat yang dibuat palsu atau dipalsukan.
- Bahwa untuk dapat dipandang telah menggunakan surat palsu, pelaku telah menggunakan surat tersebut untuk memperdayakan orang lain, akan tetapi perlu pula diketahui bahwa untuk selesainya perbuatan menggunakan surat palsu seperti yang dimaksud dalam ayat (2) tidaklah perlu tujuan pelaku menggunakan surat tersebut telah tercapai.
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut:
 1. Yang dapat dipidana menurut pasal ini tidak saja memalsukan surat (ayat 1), tetapi juga sengaja mempergunakan surat palsu (ayat 2). "Sengaja" maksudnya, bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia pergunakan itu palsu.
 2. Sudah dianggap sebagai mempergunakan, ialah misalnya: menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut dibutuhkan. Dalam hal menggunakan surat palsu inipun harus pula dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.
- Bahwa Menggunakan sebuah surat atau akta adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya.
- Bahwa ada 2 syarat adanya "seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu" dalam Pasal 263 (1) atau (2), ialah : (pertama) perkiraan adanya orang

Halaman 30 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps



yang terpedaya terhadap surat itu, dan (kedua) surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain. Arti dapat merugikan menurut Ayat (1) maupun ayat (2) Pasal 263, frasa "dapat" adalah perkiraan yang dapat dipikirkan oleh orang yang normal. Namun perkiraan itu harus didasarkan pada keadaan yang pasti, jelas dan tertentu. Jika keadaan atau hal-hal tersebut benar-benar ada, maka kerugian itu bisa terjadi.

- Bahwa ada perbedaan perihal "dapat merugikan" menurut ayat (1) dan menurut ayat (2). Perbedaannya, ialah surat palsu atau dipalsu menurut ayat (1) belum digunakan, sementara ayat (2) surat sudah digunakan. Oleh karena menurut ayat (2) surat sudah digunakan, maka hal kerugian menurut Ayat (2) harus jelas dan pasti perihal pihak mana yang dirugikan dan kerugian berupa apa yang akan diderita oleh orang/pihak tertentu tersebut.
- Bahwa ada 2 pihak yang dapat menderita kerugian, ialah: (1) Pihak/orang yang namanya disebutkan di dalam surat palsu tersebut, atau (2) Pihak/orang atau kepada siapa surat itu pada kenyataannya digunakan. Namun harus jelas bahwa perkiraan kerugian ini adalah akibat langsung dari penggunaannya. Artinya tanpa menggunakan surat palsu/dipalsu, kerugian itu tidak mungkin terjadi.
- Bahwa berdasarkan pendapat tersebut dapat Ahli simpulkan:
 - a. Untuk dapat dikatakan terlapor telah menggunakan surat palsu, maka hendaknya dapat dibuktikan bahwa surat yang dipergunakan adalah "surat palsu";
 - b. Yang dapat dikategorikan sebagai surat palsu adalah jenis-jenis surat sebagaimana penjelasan tentang ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP.
- Bahwa disamping bentuk kesalahan berupa "kesengajaan" (bahwa orang yang menggunakan harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang dipergunakan tersebut adalah "palsu"), maka penggunaan surat palsu tersebut dapat mendatangkan kerugian. Frasa "dapat" menunjukkan bahwa rumusan delik dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah delik formil. Dengan demikian, kerugian tidaklah disyaratkan sebagai akibat, tetapi cukup terpenuhinya unsur-unsur delik. (Arrest Hoge Raad 22 April 1907) dan pelaku tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan ini (Arrest Hoge Raad 8 Juni 1897).
- Bahwa menurut ahli kekerabatan ialah hubungan seseorang yang sama secara silsilah, keturunan, maupun adat. Kekerabatan juga dapat



digunakan dalam pengelompokan seseorang. Sedangkan sistem kekerabatan ialah sebuah cara yang digunakan atau sebuah aturan yang digunakan untuk mengatur orang-orang yang tergolong dalam suatu kerabatan tertentu. Sistem tersebut berguna untuk mempermudah mengenali atau mengetahui suatu kelompok atau kerabat tertentu. Bali memang menganut sistem kekerabatan patrilineal, termasuk pula dalam pembagian harta waris. Pembagian harta waris tidak terlepas dari tiga hal yakni, pewaris, ahli waris, dan harta warisan.

- Bahwa pengertian silsilah dalam Kamus Besar bahasa Indonesia menyebutkan, silsilah : (daftar) asal-usul suatu keluarga (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1983, Kamus Bahasa Indonesia II, Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hal. 2017). Silsilah sebagai suatu asal-usul keluarga, merupakan suatu surat apabila dilihat dari kategori surat tersebut di atas, termasuk surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan tentang sesuatu perbuatan atau peristiwa. Keterangan sebagai suatu peristiwa, berhubungan dengan asal-usul keturunan yang berimplikasi pada hak dan kewajiban hukum seseorang. Dengan demikian, silsilah dapat dikategorikan sebagai surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, serta silsilah dapat menjadi obyek pemalsuan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP; atau silsilah dapat pula sebagai dasar penerbitan hak, karena berdasarkan silsilah, akan dapat diketahui garis keturunan seseorang, yang secara langsung pula dapat diketahui, apakah seseorang berhak atas harta warisan.
- Bahwa surat yang sudah ada bisa dipergunakan jika ada sengketa untuk menguatkan.
- Bahwa dipergunakan suatu surat harus ada motif yang jelas / dengan maksud dipergunakan.
- Bahwa memalsukan bisa berupa menambahkan atau mengurangi, tidak harus ada Silsilah yang asli.
- Bahwa memalsukan baru harus ada yang asli.
- Bahwa hakim pidana tidak harus terikat dengan putusan yang lain.
- Bahwa hakim pidana tidak terikat dengan putusan perdata.
- Bahwa dalam Pasal 263 KUHP, tidak harus dibuktikan haknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 263 KUHP tidak hanya menyangkut hak saja / tidak selalu masalah waris.
- Bahwa kasus yang sama dilaporkan di Polda kemudian dilaporkan di Polresta, menurut ahli itu bukan Nebis In Idem, jika didapatkan bukti baru dapat dibuka kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 27 Mei 2016, Surat Pernyataan Silsilah tersebut dibuat atas dasar permintaan Pihak Kepolisian Daerah Bali dalam kasus/ perkara Penyerobotan Tanah.
- Bahwa Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 27 Mei 2016 tersebut, dibuat dengan mengacu pada draft yang telah dibuat/ ditulis oleh Almarhum Ayah Terdakwa, berupa bagan/ garis keturunan keluarga Terdakwa.
- Bahwa bagan garis keturunan yang dibuat oleh Almarhum Ayah Terdakwa berupa lembaran kertas yang ditulis tangan oleh almarhum ayah Terdakwa yang isinya pada pokoknya sama dengan yang Terdakwa buat.
- Bahwa Terdakwa ada menanda-tangani Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 27 Mei 2016 yang didalam surat tersebut juga ditanda-tangani oleh saksi-saksi.
- Bahwa Terdakwa memiliki 8 (delapan) Saudara Kandung, tetapi tidak ada satupun diantara saudara-saudara Terdakwa yang ikut menanda-tangani Surat Pernyataan Silsilah tersebut.
- Bahwa setelah Surat Pernyataan Silsilah tersebut Terdakwa tanda-tangani, kemudian Terdakwa bawa ke Kepala Dusun yang bernama Donny Sanjaya, setelah itu terdakwa bawa ke Kepala Desa yang saat itu dijabat oleh Ida Bagus Sucarna.
- Bahwa pada saat terdakwa membawa surat pernyataan silsilah ke Kepala Desa, Kepala Desa menolak menanda-tangani surat tersebut dan meminta supaya Terdakwa membuat ulang surat yang sama tetapi harus ditanda-tangani dihadapannya bersama dengan para saksi.
- Bahwa kemudian saat Terdakwa dan Para Saksi (Para Penglingsir) hadir dihadapan Kepala Desa, mereka menerangkan terlebih dahulu dengan berceritera mengenai silsilah keluarga Terdakwa, dan setelah Kepala Desa memahami silsilah keluarga terdakwa maka Kepala Dusun menanda-tangani Surat Pernyataan Silsilah tersebut dihadapan Kepala

Halaman 33 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa, setelah itu Kepala Desa menanda-tangani Surat Pernyataan Silsilah tersebut.

- Bahwa setelah mendapat tanda-tangan Kepala Desa, Terdakwa membawa surat itu ke Kantor Camat untuk mendapat pengesahan, setelah itu Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Silsilah tersebut ke Polda Bali, akan tetapi tanggal penyerahannya Terdakwa tidak ingat.
- Bahwa Surat Pernyataan Silsilah diminta oleh Polda Bali untuk kepentingan Penyidikan;
- Bahwa beberapa waktu setelah terdakwa menyerahkan surat pernyataan silsilah tersebut, kemudian Polda Bali mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan).
- Bahwa benar dalam Surat Pernyataan Silsilah terdapat keterangan bahwa surat tersebut digunakan untuk keperluan Penyidikan di Polda Bali atas tanah hak milik I Made Widja Kusuma No. 6250 dan 6188 seluas 5278 m² dan 5278 m² lokasi Jalan Batas Dukuh Sari, Kel Sesetan, Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa I Made Widja Kusuma adalah orang tua Terdakwa, dan bidang tanah SHM No. 6250 dan SHM No. 6188 tersebut merupakan tanah warisan peninggalan leluhur Terdakwa, yaitu Kak Wanten.
- Bahwa benar Luh Mundil merupakan anak dari Kak Wanten yang kawin dengan I Gede Gobel dan dari perkawinan tersebut melahirkan anak salah satunya adalah I Made Widja Kusuma (Ayah Terdakwa), maka karenanya ayah Terdakwa merupakan cucu dari Kak Wanten.
- Bahwa perkawinan Luh Mundil dengan I Gede Gobel masih memiliki hubungan kekeluargaan.
- Bahwa mengenai Prasasti Krian Batan Jeruk Tereh Kepakisan, dan Dokumen Prasasti tersebut adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa sempat memberikannya kepada Penyidik.
- Bahwa Penyidik pernah meminta Prasasti tersebut, terkait dengan silsilah karena dalam lontar/ prasasti tersebut terdapat korelasi bahwa yang dimaksudkan dengan Kak Wanten adalah Sawunggaling Wanten.
- Bahwa yang menjadi Pelapor dalam kasus / perkara penyerobotan tanah adalah anak dari I Made Sukana, yaitu I Putu Widyantara, dimana I Putu Widyantara mengklaim bahwa tanah yang terletak di Batas Dukuh Sari tersebut adalah tanah milik keluarganya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen apa yang digunakan oleh I Putu Widyantara untuk mengklaim tanah tersebut sebagai tanah milik keluarganya.
- Bahwa I Putu Widyantara menyebut dirinya merupakan ahli waris dari I Made Wanten.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, I Made Wanten yang merupakan kakek buyut / kumpi dari I Putu Widyantara merupakan orang yang berbeda dari Kak wanten atau Sawunggaling Wanten, dan keluarga Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan keluarga I Putu Widyantara.
- Bahwa hubungan keluarga yang Terdakwa maksudkan dalam perkawinan antara Luh Mundil dengan I Gede Gobel adalah mengacu pada hubungan bahwa Trah I Gusti Gede Luk-Luk dengan Trah Sawunggaling adalah bersaudara.
- Bahwa sebagai bukti hubungan kekeluargaan tersebut, yaitu adanya Keluarga Merajan Trah Sawunggaling saling sembah di Merajan Keluarga I Gusti Gede Luk-Luk, demikian pula sebaliknya karena ikatan keturunan dalam 1 garis.
- Bahwa selain itu, di Merajan Sawunggaling, terdapat 2 (dua) kemulan yaitu 1 Kemulan untuk berstananya leluhur Sawunggaling dan 1 (satu) lagi Kemulan tempat berstananya leluhur Trah I Gusti Gede Luk-Luk, demikian juga dengan Pelinggih Taksu juga ada 2 (dua) pelinggih taksu.
- Bahwa tanah yang diperkarakan dalam Kasus Penyerobotan adalah Tanah yang terletak di Jalan Batas Dukuh Sari Seseetan seluas 1 hektar lebih.
- Bahwa yang menguasai dan memelihara tanah di Jalan Batas Dukuh Sari Seseetan adalah Almarhum Ayah Terdakwa.
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat sejak tahun 1968 atas nama I Made Widja Kusuma.
- Bahwa setelah ayah Terdakwa meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai dan dipelihara oleh Terdakwa dan keluarga terdakwa.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui perihal Pencabutan Tanda Tangan oleh Kepala Dusun dan Kepala Desa terkait dengan Surat Pernyataan Silsilah yang dibuatnya, pencabutan Tanda Tangan tersebut baru Terdakwa ketahui ketika Mediasi dilangsungkan, dimana saat Mediasi dilangsungkan ada seseorang yang berteriak kenapa silsilah itu

Halaman 35 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai bukankah silsilah itu sudah dicabut oleh Kepala Dusun dan Kepala Desa.

- Bahwa dalam Mediasi di Kantor Desa, Terdakwa diminta datang/diundang oleh Kepala Desa dengan surat tertulis, dengan menggunakan kop dari Kantor Desa.
- Bahwa Mediasi dibuka oleh Kepala Desa, tetapi setelah itu Mediasi dipimpin oleh orang dari KOMNASPAN yang bernama I Wayan Putrayasa.
- Bahwa saat Mediasi dilangsungkan yang hadir dari Pihak Terdakwa ada 2 (dua) orang, dan dari Pihak I Putu Widyantara banyak orang yang hadir.
- Bahwa Terdakwa dan keluarga tidak pernah menunjuk I Wayan Putrayasa dari KOMNASPAN untuk menjadi Mediator.
- Bahwa pelaksanaan Mediasi yang dilakukan Mediator dari KOMNASPAN, tidak berjalan sebagaimana seharusnya karena keberpihakan Mediator yang cenderung memojokkan keluarga Terdakwa, dan karena Terdakwa merasa bahwa Mediator tidak dapat berlaku adil/seimbang/fair akhirnya Terdakwa memutuskan untuk keluar dari mediasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa hanya menanda-tangani Daftar Hadir Mediasi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanda-tangani hasil/ berita acara Mediasi yang dipimpin oleh I Wayan Putrayasa dari KOMNASPAN.
- Bahwa benar Terdakwa dengan didampingi Pengacara pernah datang ke Kantor Kepala Desa untuk menanyakan atau meminta penjelasan kepada Kepala Dusun dan Kepala Desa mengenai apa yang melatar belakangi mereka melakukan pencabutan tanda tangan pada Surat Pernyataan Silsilah, dan berdasarkan penjelasan dari Donny Sanjaya bahwa pencabutan tanda tangan dilakukan karena Donny Sanjaya sebagai Kepala Dusun merasa tertekan saat Penyidikan oleh Pihak Kepolisian sedang berlangsung dimana yang bersangkutan sempat menghubungi Terdakwa karena menerima surat panggilan lagi untuk menjalani pemeriksaan.
- Bahwa Donny Sanjaya merasa kalau tidak mencabut tanda-tangan maka ia akan diproses menurut hukum, maka karena itu Donny Sanjaya mencabut tanda-tangannya. Selain itu, selain itu Donny Sanjaya mencabutnya tanda-tangannya juga karena mengikuti arahan dari Kepala Desa.

Halaman 36 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-saksi yang namanya disebutkan dalam Surat Pernyataan Silsilah yaitu Bpk. Komyang Nym Sudina dan Ibu Sudarti, tidak melakukan pencabutan tanda-tangan.
- Bahwa anggota keluarga Terdakwa yang nama-namanya disebutkan dalam Surat Pernyataan Silsilah, tidak ada satupun yang menyangkal/ berkeberatan berkenaan dengan pembuatan silsilah keluarga tersebut.
- Bahwa Tanah yang dipermasalahkan antara Pelapor (I Putu Widyantara) dengan Terdakwa adalah Tanah yang telah bersertifikat sejak tahun 1968, atas nama Orang Tua Terdakwa (Made Widja Kusuma)
- Bahwa tujuan pembuatan Surat Pernyataan Silsilah oleh Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2016, tidak dimaksudkan untuk mendapatkan hak atas tanah yang dipermasalahkan antara Pelapor (I Putu Widyantara) dengan Terdakwa, karena tanah tersebut sudah dimiliki dan disertifikatkan oleh orang tua terdakwa.
- Bahwa Surat Pernyataan Silsilah tersebut sama sekali tidak ada hubungannya/ korelasinya dengan tanah yang sudah puluhan tahun dimiliki dan dikelola oleh leluhur Terdakwa.
- Bahwa dalam kurun waktu 5 tahun (1968-1973) setelah Sertifikat Tanah terbit, keluarga Pelapor tidak pernah mengajukan gugatan terhadap orang tua Terdakwa selaku pemilik atas bidang tanah tersebut.
- Bahwa Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 27 Mei 2016, dibuat Terdakwa dengan ketik computer (bukan tulisan tangan), surat tersebut diketik di tempat lain yaitu Smart Bali, di Jalan Suli Denpasar.
- Bahwa format silsilah keluarga dalam Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 27 Mei 2016 sama dengan yang dibuat oleh orang tua Terdakwa karena esensinya sama.
- Bahwa Terdakwa menyalin silsilah keluarga seperti apa yang sebelumnya dibuat oleh almarhum Orang tua Terdakwa (I Made Widja Kusuma).
- Bahwa Silsilah Keluarga yang dibuat oleh orang tua Terdakwa (Almarhum), dibuat dengan tulisan tangan.
- Bahwa Terdakwa sempat mendiskusikan isi Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 27 Mei 2016 tersebut kepada Ibunya dan setelah itu barulah Terdakwa meminta tanda-tangan Kepala Dusun, Kepala Desa hingga Camat.
- Bahwa Sertifikat Tanah tahun 1968 tertera atas nama I Made Widja Kusuma (Orang tua Terdakwa).

Halaman 37 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama "I MADE WANTEN" tidak ada/ tidak disebutkan dalam Sertifikat Tanah tahun 1968, sebagai nama orang yang memiliki tanah tersebut sebelumnya.
- Bahwa dalam surat Pajak, Luas tanah yang tertera adalah 1 hektar lebih.
- Bahwa pajak atas tanah yang terletak di Jalan Batas Dukuh Sari Sesetan, dibayar oleh orang tua Terdakwa dan setelah orang tua Terdakwa meninggal dunia, pajak atas tanah tersebut dibayar oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dengan I Putu Widyantara tidak saling mengenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak tinggal dalam satu Banjar yang sama, jarak rumah kediaman Terdakwa dengan I Putu Widyantara relatif jauh.
- Bahwa I Putu Widyantara dan kakaknya, pernah melaporkan Terdakwa dan adik Terdakwa yang bernama Ketut Duarsa di Polda Bali, dalam 2 (dua) Laporan Polisi.
- Bahwa Terdakwa memiliki 8 (delapan) saudara, 6 (enam) diantaranya laki-laki.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah I Putu Widyantara memiliki tanah di Sesetan atau tidak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi KOMPIANG GDE SUDINA, BSc., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mendengar dan mengetahui terkait laporan yang dibuat di tahun 2015 dan 2017 oleh Putu Widiyantara dan Made Sujana kepada terdakwa.
- Bahwa saksi sempat diperiksa di Kepolisian Daerah Bali atas permasalahan dugaan penyerobotan lahan dan terkait dengan silsilah palsu yang dituduhkan kepada terdakwa.
- Bahwa laporan yang ditujukan kepada Terdakwa dihentikan di Kepolisian Daerah Bali, namun dilanjutkan di Kepolisian Resor Kota Denpasar.
- Bahwa tanah yang diserobot terkait dengan laporan yang dibuat di Kepolisian adalah tanah yang terletak di wilayah Dukuh Sari, Sesetan dengan luas 10.600m².
- Bahwa saksi mengetahui detail terkait tanah tersebut karena orang tua dari saksi mempunyai lahan disebelah utara lahan tersebut (yang diduga diserobot).

Halaman 38 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan laporan yang diajukan di Polda Bali terhadap Terdakwa, tetapi saksi hanya mengetahui bahwa laporan tersebut sudah dihentikan.
- Bahwa saksi tidak mengenal Putu Widiyantara dan Made Sujana.
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan Pulau Kawe dan sebelumnya tinggal di rumah tua di Jalan Ternate, Banjar Titih Kaler.
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Made Sukana dan dia tinggal di beda banjar dengan saksi, yakni di Banjar Titih Tengah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Putu Widiyantara dengan Made Sukana, tetapi belakangan ini saksi mendengar bahwa Putu Widiyantara merupakan anak dari Made Sukana.
- Bahwa tanah yang bersengketa tersebut sudah bersertifikat semenjak 1968 dan saksi mengetahui pemegang hak atas tanah tersebut adalah Ayah dari Terdakwa yakni I Made Widja Kusuma.
- Bahwa orang tua saksi telah meninggal dunia dan tanah milik orang tua saksi yang terletak di utara tanah bersengketa tersebut telah dijual oleh saudara saksi.
- Bahwa sepanjang tahun 1968 hingga 2000an tanah tersebut tidak pernah ada sengketa.
- Bahwa mengenai I Made Widja Kusuma (alm) dan saksi telah mengenalnya saat Alm masih hidup.
- Bahwa tidak ada orang lain yang memperlmasalahkan tanah yang terletak di Dukuh Sari tersebut, selain Made Sukana dan Putu Widiyantara.
- Bahwa saksi pernah diundang dalam mediasi tetapi saksi tidak menghadiri pertemuan mediasi tersebut dan saksi menerangkan bahwa ia mendapat surat undangan tersebut dari sebuah LSM yang bernama KOMNAS-PAN.
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pertemuan mediasi tersebut karena menganggap mediasi tersebut tidak penting.
- Bahwa Putu Widiyantara mengklaim/mengaku sebagai pemilik tanah yang jelas milik Terdakwa.
- Bahwa orang tua dari I Made Widja Kusuma bernama Gede Gobel dan istri dari dari Gede Gobel bernama Luh Mundil. Saksi mengetahui silsilah dari keluarga Terdakwa karena Luh Mundil berasal dari silsilah keluarga saksi.

Halaman 39 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berasal dari rumpun keluarga Sawung Galing Bobotan.
- Bahwa keturunan dari Sawunggaling Beg, yakni salah satunya Kak Wanten.
- Bahwa Kak Wanten sama dengan Sawunggaling Wanten.
- Bahwa Sawunggaling Wanten satu rumpun keatas dengan keluarga Gusti Gede Luk Luk.
- Bahwa tulisan silsilah yang dibuat di Kalender/Bukti Silsilah yang diajukan oleh Penasihat Hukum merupakan tulisan milik I Made Widja Kusuma.
- Bahwa silsilah yang dibuat oleh Terdakwa adalah dengan menyalin dari surat ayahanda dari Terdakwa.
- Bahwa tanah yang terletak di Dukuh Sari dipergunakan sebagai tanah pertanian dan hasilnya dinikmati oleh I Made Widja Kusuma.
- Bahwa tanah yang dipersoalkan tersebut dikelola dengan bagi hasil antara I Made Widja Kusuma dengan orang lain sebagai Penggarap/ Penyakap.
- Bahwa semenjak tahun 1970 keatas, pengairan tanah tersebut kering dan akhirnya disewakan kepada perusahaan Pak Oles (Tukang Obat) selama kurang lebih 10 tahun dan tanah tersebut dikelola pak oles dengan menanam Tanaman-Tanaman Obat.
- Bahwa hasil sewa tanah dinikmati oleh Widja Kusuma dan tidak pernah dinikmati oleh terdakwa.
- Bahwa nama sawunggaling merupakan pemberian dari Puri dan Kak Wanten juga berhak atas nama sawunggaling tersebut.
- Bahwa kata 'kak' pada nama Kak Wanten merupakan sebagai bentuk hormat cucu-cucu kepada Alm. Wanten.
- Bahwa Rumah yang terletak di Jalan Ternate 30 merupakan rumah tua dan rumah komunal dari keluarga.
- Bahwa saksi pernah membaca silsilah keluarga terdakwa.
- Bahwa silsilah yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 27 Mei 2016 merupakan salinan dari lontar yang dimiliki oleh keluarga terdakwa.
- Bahwa saksi juga pernah membaca Babat Kepakisan.
- Bahwa silsilah yang disalin terdakwa sesuai dengan apa adanya, termasuk garis-garis trahnya.
- Bahwa Sawunggaling merupakan anugerah dari pihak puri dan merupakan nama biasa, yang diberikan pada zaman jauh diatas Puputan Badung.

Halaman 40 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kak Wanten memiliki 3 saudara, dengan 2 orang jenis kelamin laki-laki dan seorang anak dengan jenis kelamin perempuan bernama Jero Suli.
- Bahwa Kak Wanten tidak memiliki anak-anak laki-laki, tetapi memiliki anak perempuan bernama Luh Mundil yang lalu menikah dengan Gde Gobel dengan model perkawinan cenderung antar keluarga, dengan status nyaluk.
- Bahwa Gede Gobel memiliki anak hasil perkawinan dengan Luh Mundil, 2 orang anak laki-laki yaitu bernama I Made Widja Kusuma dan anak lainnya bernama Gede Wijaya.
- Bahwa sepengetahuan saksi memang benar tanah Kak Wanten diurus oleh I Made Widja Kusuma.
- Bahwa Gede Wijaya bergeser ke keluarga sebelah karena perkawinan nyentana
- Bahwa I Made Widja Kusuma memiliki anak berjumlah 8 orang 5 diantaranya berjenis kelamin laki-laki.
- Bahwa tidak mengetahui tanah lain milik I Made Widja Kusuma.
- Bahwa Kak Wanten selama hidup tinggal di keluarga Sawunggaling, di Jalan Ternate 30.
- Bahwa Luh Mundil tinggal di Jalan Sumatera, Denpasar, dengan mengikuti Gde Gobel.
- Bahwa rumah peninggalan Kak Wanten ditinggali oleh sepupu saksi.
- Bahwa tidak mengenal I Made Sukana
- Bahwa saksi mengetahui rumah Jalan Sumatera Gang 2 No.1, tetapi tidak mengetahui siapa yang tinggal di rumah tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi NGURAH GEDE LEO, SE.,BSc., tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung terdakwa.
- Bahwa saksi pernah mendengar atau mengetahui permasalahan pada tahun 2015 dan 2017.
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal I Putu Widyantara dan Made Pujana.
- Bahwa Terdakwa pernah memberi tahu saksi mengenai perkembangan permasalahan tanah di Polda Bali Tahun 2015 dan 2017 dimana ia menyampaikan bahwa permasalahan tanah

Halaman 41 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sudah selesai karena sudah dihentikan penyidikannya atau SP3.

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal dengan Made Sukana
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar gugatan praperadilan sesuai SP3 diterbitkan oleh Pihak Kepolisian Daerah Bali..
- Bahwa saksi tidak pernah menerima undangan terkait Mediasi, sedangkan kakaknya (Terdakwa) mendapat undangan untuk mediasi.
- Bahwa terdakwa dan keluarga tidak pernah menunjuk seseorang dari LSM (KOMNASPAN) sebagai mediator.
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang permasalahan ialah milik orang tua dari sdr saksi dengan lokasi di Sesetan (Jalan Batas Dukuhsari) seluas 1.06 Ha.
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan itu sudah disertipikat pada tahun 1968.
- Bahwa pembaharuan sertipikat tanah di Sesetan dilakukan pada tahun 1998 dan sdr saksi sendiri yang mengantarkan orang tua saksi dalam pengurusan pembaharuan sertifikat tersebut.
- Bahwa pada tahun 1998 orang tua saksi masih hidup dan pada tahun 1999 orang tua saksi meninggal dunia.
- Bahwa pada tahun 1968 – 1999 (selama orang tua saksi hidup) tidak pernah diperkarakan terkait tanah di Sesetan tersebut oleh Pihak lain.
- Bahwa orang tua saksi yang mengambil hasil tanah tersebut.
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah pertanian dan perkebunan.
- Bahwa terdakwa hanya menyalin dari silsilah yang dibuat sebelumnya oleh orang tua terdakwa.
- Bahwa nama orang tua saksi adalah I Made Wijaya Kusuma dan Kakek saksi bernama I Gede Gobel.
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh orang tua saksi mengenai siapa itu Kak Wanten, dan Kak wanten itu ialah ayah dari nenek Terdakwa yang juga nenek saksi.
- Bahwa Kak Wanten berasal dari Saunggaling, dan ayah saksi berasal dari Lukluk.
- Bahwa antara keluarga Saunggaling dan Lukluk adalah bersaudara.
- Bahwa orang tua saksi pernah menjelaskan bahwa Saunggaling Wanten sama dengan Kak Wanten.

Halaman 42 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terlalu mengenal Ninik Luh Mundil dan Kakek Gede Gobel karena beliau sudah meninggal.
- Bahwa sewaktu saksi kecil tinggal di Jalan Nangka dan tidak pernah tinggal di Jalan Sumatera dan orang tua saksi pernah tinggal di Jalan Sumatera.
- Bahwa tanah yang berada di sesetan diperoleh I Made Wijaya Kusuma (ayah saksi) dari warisan leluhur.
- Bahwa dari 1968 sampai sekarang tidak ada yang menguasai tanah tersebut selain dari keluarga saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SUDARMI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung terdakwa.
- Bahwa hadir sebagai saksi saat diperiksa di Kepolisian Daerah Bali maupun Kepolisian Resor Kota Denpasar terkait permasalahan tanah yang menimpa terdakwa.
- Bahwa memang benar terdakwa menyalin surat silsilah keluarga tertanggal 27 Mei 2016.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mempelajari silsilah keluarga tersebut berasal/berdasarkan lontar-lontar yang dimiliki oleh suami saksi yang lantas dituangkan dalam sebuah kertas kalender juga oleh suami saksi.
- Bahwa tanah yang menjadi permasalahan/ yang dipersengketakan adalah tanah yang terletak di Subak Sesetan, yakni di Kawasan Dukuh Sari, Sesetan, Denpasar Selatan, Denpasar.
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan/dipersengketakan tersebut merupakan tanah milik dari I Made Wanten.
- Bahwa orang yang bernama 'Kak Wanten' merupakan seorang yang sama yang memiliki nama / alias Sawunggaling Wanten.
- Bahwa Kak Wanten merupakan kakek dari mendiang suami saksi.
- Bahwa Kak Wanten merupakan keturunan dari Sawunggaling.
- Bahwa Kak Wanten alias Sawunggaling Wanten memiliki 2 (dua) saudara yaitu Sawunggaling Lablab sebagai anak pertama, Sawunggaling Wanten sebagai anak kedua dan Jero Suli sebagai anak ketiga.
- Bahwa Kak Wanten alias Sawunggaling Wanten memiliki seorang anak perempuan bernama Luh Mundil.

Halaman 43 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Kak Wanten yakni sebagai kakek dari suami saksi.
- Bahwa selama hidupnya, Kak Wanten memiliki tanah di Subak Sesetan (Dukuh Sari) dengan luas 1 hektare dan 6 are (1,06 ha)
- Bahwa tanah tersebut sudah atas nama I Made Widja Kusuma, sebagai warisan yang diberikan oleh Kak Wanten.
- Bahwa alasan tanah tersebut diberikan kepada I Made Widja Kusuma karena mengingat keluarga I Made Widja Kusuma lah yang mengurus Kak Wanten saat sakit hingga sampai meninggal dunia.
- Bahwa tanah tersebut sempat dikelola oleh soroh-sorohnya dan hasilnya diberikan kepada Kak Wanten.
- Bahwa setelah mendiang Kak Wanten meninggal dunia, tanah tersebut dikelola dan hasilnya dinikmati oleh Luh Sari yakni menantu dari saudara saksi (Menantu dari Sawunggaling Lab-Lab).
- Bahwa tanah yang dimiliki Kak Wanten masuk zona absentee karena letaknya diluar distrik, dimana sebelum meninggal Kak Wanten tinggal di Jalan Pulau Sumatera yang letaknya tidak di distrik Sesetan.
- Bahwa karena tanah masuk pada zona absentee, maka dikelola oleh Penandu.
- Bahwa setelah dilakukan kepengurusan tanah yang masuk zona absentee tersebut, tanah diberikan kembali kepada pemilik tanah.
- Bahwa setelah tanah diberikan kembali kepada keluarga, tanah tersebut diurus pensertifikatannya oleh I Made Widja Kusuma tersebut, hasil dari pengusahaan tanah tersebut diberikan kepada Luh Sari karena ia tidak memiliki penghasilan dan janda dan Luh Sari meninggal dunia pada Tahun 1980an.
- Bahwa selepas kepergiaan Luh Sari, tidak ada air untuk pengairan di tanah tersebut, maka tanah tersebut akhirnya ditanami pepohonan pisang yang hasilnya dinikmati oleh Saksi dan keluarga dan tidak ada orang lain lagi yang menikmati.
- Bahwa Tahun 1956 saksi menikah dengan I Made Widja Kusuma.
- Bahwa Kak Wanten telah meninggal dunia pada tahun 1950an.
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Kak Wanten, dimana bapak saksi (I Made Sukarta) memisan (sepupuan) dengan Kak Wanten.
- Bahwa I Made Widja Kusuma berasal dari clan keluarga Luk-Luk.

Halaman 44 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luk-Luk dengan Sawunggaling merupakan bersaudara.
- Bahwa pada saat Saksi kawin dengan I Made Widja Kusuma, saksi tidak pamit (keluar) dari clan keluarga (tempat sembahyangan keluarga), hanya menghaturkan pejati (Sajen) sebagai 'pakeling' (pemberitahuan).
- Bahwa di sanggah/merajan (tempat sembahyangan) memiliki 2 buah Rong Tiga dan 2 buah Taksu. Keadaan ini merupakan cikal bakal persaudaraan antara Luk-Luk dengan Sawunggaling.
- Bahwa rasa persaudaraan tersebut terwujud dimana dari pihak keluarga Luk-Luk datang saat sanggah/ merajan (tempat sembahyangan) Sawunggaling odalan (hari suci) begitupun sebaliknya dari pihak Sawunggaling mendatangi sanggah Lukluk untuk sembahyang saat odalan di sanggah/merajan lukluk.
- Bahwa tidak mengenal Putu Widiyantara selaku pelapor dan juga tidak mengenal Made Sukana, tetapi hanya mengetahui dan pernah mendengar nama tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui I Made Wanten yang lain (selain Kak Wanten).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengikuti mediasi yang diselenggarakan oleh LSM KOMNAS-PAN yang dilakukan di kantor Perbekel Desa Dauh Puri Kangin pada tahun 2018.
- Bahwa silsilah yang dibuat oleh terdakwa yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan adalah benar silsilah yang disalin oleh terdakwa dari silsilah yang sebelumnya dibuat oleh ayahnya (suami saksi).
- Bahwa tulisan yang terdapat di dalam kalender 1978 yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut merupakan asli tulisan tangan suami saksi yang dikutip dari lontar silsilah keluarga. Tulisan dari suami saksi tersebut lah yang kemudian disalin oleh terdakwa.
- Bahwa saksi pernah melihat Babat Krian Batan Jeruk Tereh Kepakisan yang diterjemahkan oleh Ida Bagus Gede Jelantik, Drs., S.Ag., M.Ag. asal Grya Manuaba Sibangkaja Badung pada 17 Januari 2009.
- Bahwa Raka Suwasta merupakan saudara dari Pihak Luk-Luk yang merupakan inisiator untuk dilakukan terjemahan terhadap Babat Krian Batan Jeruk Tereh Kepakisan.

Halaman 45 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Made Widja Kusuma selaku suami saksi, meninggal pada Tahun 1999an.
- Bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut telah bersertifikat pada tahun 1960an atas nama I Made Widja Kusuma, lalu terdapat pembaharuan pada tahun 1990an oleh Badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa selama mendiang Made Widja Kusuma masih hidup, tidak ada yang pernah mempermasalahkan dan mempersoalkan tanah yang terletak di Dukuh Sari Sesetan tersebut.
- Bahwa I Made Widja Kusuma lantas pindah tempat tinggal ke Jalan Nangka Denpasar pada tahun 1961.
- Bahwa I Made Widja Kusuma dan saksi pindah tempat tinggal saat mereka setelah menikah ke Jalan Sumatera pada tahun 1998an.
- Bahwa saat menyalin silsilah tersebut terdakwa tidak berkonsultasi dengan saksi, namun saksi pernah melihat apa yang dikerjakan dan ditulis oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyalin silsilah tersebut saat masih bertempat tinggal di Jalan Sumatera.
- Bahwa bagan-bagan dan garis-garis yang ada di dalam silsilah yang ditulis I Made Widja Kusuma (Suami saksi) sama atau sesuai dengan apa yang ditulis oleh terdakwa dan tidak ada perubahan bagan maupun garis satupun.
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa menandatangani silsilah setelah menyalin silsilah yang ditulis oleh I Made Widja Kusuma (suami saksi).
- Bahwa saksi pernah melihat hasil salinan silsilah yang dibuat terdakwa yang bersumber dari silsilah yang ditulis oleh I Made Widja Kusuma (Suami saksi).
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendiskusikan silsilah tersebut dengan saudaranya, tetapi salinan surat silsilah tersebut telah diketahui oleh saudara-saudaranya.
- Bahwa nama mertua saksi adalah Gede Gobel, tetapi saksi lupa nama ayah dari mertuanya.
- Bahwa hanya ada satu nama Kak Wanten di Banjar Titih Kaler.
- Bahwa asal gadis/rumah asalnya yakni dari clan Sawunggaling Jalan Ternate Denpasar
- Bahwa rumah gadisnya saksi hanya berselat tembok dengan rumah Kak Wanten, tetapi masih dalam satu pintu.

Halaman 46 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui asal dari Made SUKANA yakni dari banjar tengah dan sering melintasi jalan rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Made Sukana masih bertempat tinggal di banjar tengah.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi I GUSTI PUTU GEDE DONNY SANJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa,
- Bahwa saksi merupakan perangkat desa dalam jabatan sebagai Kepala Dusun (Kelian Dinas) Titih Kaler
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun/ Kelian dinas di Br. Titih Kaler sejak tahun 2016-sampai dengan sekarang
- Bahwa Terdakwa merupakan warga yang tinggal di lingkungan Br. Titih Kaler
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2017, saksi pernah dipanggil oleh Pihak Kepolisian terkait penyidikan kasus yang menyangkut Terdakwa yakni permasalahan tentang silsilah, berkenaan dengan nama "wanten" yang dipersoalkan
- Bahwa saksi pernah dipanggil dan memberi keterangan di Polda Bali sebagai saksi sedangkan di Poltabes Denpasar saksi hanya dipanggil tetapi tidak diminta keterangan apapun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penyidikan yang dilakukan Pihak Kepolisian Polda Bali berlanjut atau tidak.
- Bahwa saksi pernah membubuhkan tanda-tangan dalam pernyataan silsilah yang dibuat Terdakwa tertanggal 27 Mei 2016
- Bahwa pernyataan silsilah yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 27 Mei 2016, dibubuhi tanda tangan saksi dalam kedudukannya sebagai Kepala Dusun/Lingkungan
- Bahwa saksi mengetahui pertemuan yang disebut sebagai mediasi karena saksi diundang dan diminta hadir dalam kegiatan tersebut, oleh Perbekel Desa Dauh Puri Kangin.
- Bahwa saksi tahu mediasi tersebut dilakukan atas inisiatif dari KOMNASPAN dan dilaksanakan di Kantor Desa, tetapi tidak ingat tahun kegiatannya.
- Bahwa benar tanda tangan yang tercantum dalam mediasi tersebut adalah tanda tangan milik saksi dalam daftar hadir demikian juga dalam surat pencabutan tanda tangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pernyataan pencabutan tanda tangan dalam silsilah, Saksi melakukan pencabutan tanda tangan dalam silsilah Terdakwa karena pada saat Saksi dimintai keterangannya sebagai saksi di Polda Bali pada sekitar tahun 2015, saksi merasa berada dibawah tekanan oleh pihak penyidik yang mengatakan kurang lebih sebagai berikut : “Saya sebagai penyidik akan bisa memperkarakan anda karena anda telah menandatangani silsilah tersebut, dan saya bisa penjarakan Kepala Desa, Anda dan Camat” maka dari itu Saksi merasa takut atas hal tersebut dan mengikuti arahan perbekel untuk mencabut tanda tangan supaya saksi tidak ikut diperkarakan.
- Bahwa dalam penandatanganan oleh Saksi, pembuatan hasil mediasi tersebut dibuat oleh kepala desa dengan kop kepala desa dan tidak dilakukan oleh Saksi
- Bahwa dalam hasil mediasi tercantum tanda tangan perbekel, alasan lain pencabutan tanda tangan dalam silsilah tersebut adalah karena perbekel atau kepala desa juga menyarankan untuk dilakukan pendatangan surat pernyataan pencabutan tanda tangan dalam silsilah tersebut
- Bahwa pihak yang hadir dalam mediasi 4 orang hadir dari Komnaspan, dan para pihak yang hadir sesuai dengan yang tercantum dalam daftar hadir
- Bahwa dalam mediasi tidak menyimpulkan silsilah Terdakwa adalah salah melainkan hanya mempermasalahkan nama Wanten di dalamnya.
- Bahwa saksi melakukan pencabutan tanda tangan dalam silsilah tidak dikarenakan hasil mediasi yang menyatakan bahwa silsilah tersebut adalah salah melainkan karena takut teringat tekanan oleh penyidik.
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Terdakwa, yakni Ibu dari Saunggaling yang namanya tidak diingat Saksi dan Bapak Terdakwa atas nama Pak Made Widja yang keduanya sudah meninggal.
- Bahwa Terdakwa berasal dari keluarga Lukluk.
- Bahwa keluarga Lukluk dan Saunggaling memiliki hubungan sebagai berikut, Ibu dari Terdakwa yang berasal dari Saunggaling menikah dengan Bapak Terdakwa yang berasal dari Lukluk.

Halaman 48 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai kelian dinas, mengetahui nama Wanten/Kak Wanten/Saunggaling Wanten dari keluarga Terdakwa karena tercantum dalam silsilah namun tidak mengenal selama hidupnya karena belum lahir.
- Bahwa Saksi datang dalam mediasi untuk mengklarifikasi atas silsilah Terdakwa, saksi diundang dan datang dikarenakan adanya surat dari Kepala Desa, dan kehadiran saksi atas kapasitasnya sebagai Kepala Dusun.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang berinisiatif mengadakan mediasi.
- Bahwa pada saat saksi berada di dalam ruangan Mediasi, yang hadir memang benar sesuai tertera dalam daftar hadir dan Saksi tidak menanyakan tujuan dilakukannya mediasi tersebut.
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani surat pernyataan pencabutan tanda tangan yang tertera dalam silsilah yang dibuat oleh Terdakwa, yang terlebih dahulu menanda tangani adalah saksi, kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa.
- Bahwa pada saat penandatanganan sebelumnya kepala desa menghimbau untuk membubuhkan tanda tangan tersebut agar aman (tidak turut terjerat masalah hukum)
- Bahwa yang menyodorkan surat pernyataan pencabutan tanda tangan yang tertera dalam silsilah kepada Saksi adalah Kepala Desa.
- Bahwa pada saat saksi berada di ruang mediasi, ada yang menyatakan dirinya Ketua Komnaspan namun Saksi tidak mengingat nama orang tersebut.
- Bahwa nama Ketua Komnaspan seperti yang tertera dalam hasil mediasi tersebut yakni I Wayan Putrayasa
- Bahwa kesimpulan dari mediasi tersebut yakni pencabutan tanda tangan yang tertera dalam silsilah Terdakwa, tidak ada pernyataan dalam mediasi tersebut yang menyatakan bahwa silsilah Terdakwa tidak benar atau salah.
- Bahwa pada saat mediasi Terdakwa mengikuti mediasi hingga selesai hingga kesimpulan tersebut dibuat.
- Bahwa hasil kesimpulan mediasi tersebut tidak dibacakan kepada para pihak yang hadir.

Halaman 49 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menandatangani kesimpulan tersebut.
- Bahwa Bapak dan Ibu kandung Terdakwa terdaftar sebagai warga dinas di Br. Titih Kaler.
- Bahwa orang tua dari Bapak Terdakwa tinggal di Lukluk, juga pernah tinggal di Jl. Sumatra yang masih berada di wilayah Br. Titih Kaler.
- Bahwa terkait mediasi diinisiasikan oleh Komnaspan dan dihadiri oleh 4 orang dari Komnaspan, dan tidak diketahui oleh Saksi apakah kehadiran Komnaspan ditunjuk oleh pihak keluarga Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui Bapak Wayan Putrayasa memperkenalkan diri sebagai Ketua Komnaspan, namun Saksi tidak dijelaskan terkait Bapak Wayan Putrayasa pernah mengikuti pendidikan serta memiliki kompetensi sebagai mediator.
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa yakni I Putu Widiantera karena tercantum dalam surat panggilan saat penyidikan di Polda Bali.
- Bahwa saksi tidak mengenal pelapor I Putu Widiantera maupun keluarganya
- Bahwa pelapor bukan merupakan warga dusun Br. Titih Kaler, melainkan ia berasal dari Br. Titih Tengah
- Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah keluarga I Putu Widiantera, terkait nama Made Wanten dalam silsilah tersebut juga tidak diketahui oleh Saksi.
- Bahwa proses penandatanganan silsilah yakni sebagai kapasisas Saksi sebagai Kepala Dusun, kemudian warga menginginkan penandatanganan untuk keperluan penyidikan di Polda terkait perkara silsilah, maka dari itu saksi menandatangani silsilah milik terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa yang membawa silsilah tersebut secara langsung di rumah Saksi.
- Bahwa Saksi sebelum menandatangani telah mengecek silsilah tersebut dan telah sesuai dengan silsilah yang dulu.
- Bahwa silsilah tersebut sama, hanya diperbaharui oleh Terdakwa. Yang mana sebelumnya ditandatangani oleh kepala desa yang sebelumnya.

Halaman 50 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat pernyataan pencabutan pernyataan silsilah tersebut, disepakati lebih dulu bersama dengan kepala desa terkait pencabutan tersebut kemudian dilakukan penandatanganan lebih dulu oleh Saksi selanjutnya dilanjutkan oleh kepala desa.
- Bahwa Saksi memiliki surat tercatat terkait kematian orang tua Terdakwa, kira-kira pada saat awal Saksi menjabat.
- Bahwa Saksi terlebih dulu diperiksa di Polda sebelum dilakukan mediasi.
- Bahwa Saksi hadir dalam mediasi yakni karena ada undangan oleh Kepala Desa yaitu Alm. Ida Bagus Ngurah Sucarma.
- Bahwa mediasi dihadiri kepala desa, perbekel, kelian dinas, kelian adat an. Ketut Gede Putrajaya, SH.
- Bahwa Saksi tidak menanyakan tujuan kehadiran Komnaspan.
- Bahwa Komnaspan ikut dan aktif berbicara dalam mediasi tersebut.
- Bahwa dalam mediasi tersebut Terdakwa dan saudaranya hadir yaitu Ibu Mang Wi.
- Bahwa permasalahan dari silsilah tersebut terkait kesamaan nama Wanten, yang mana Wanten yang berada di Lukluk dan Saunggaling adalah orang yang sama.
- Bahwa Lukluk dan Saunggaling adalah wilayah Br. Titih Kaler.
- Bahwa ada 3 Bale Banjar dari paling kiri ke kanan, yang pertama Banjar Titih Kaler, Titih Tengah dan Titih Kelod. Yang mana ada dalam 1 bangunan (1 natah) namun terdapat 3 bale kulkul.
- Bahwa alm. Ida Bagus Ngurah Sucarma adalah perbekel Dauh Puri Kangin dari Br. Titih Kaler.
- Bahwa Putu Widiantera adalah warga Br. Titih Tengah.
- Bahwa hubungan Saunggaling Wanten/Kak Wanten dengan Terdakwa, dimana Kak Wanten mempunyai anak bernama Mundil (tertera dalam silsilah) kemudian kawin ke Lukluk dengan Kakek Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas perkawinan tersebut terjadi perkawinan pada gelahang.
- Bahwa terkait tanah milik yang dipermasalahkan, saksi tidak mengetahui letaknya.
- Bahwa pada saat mediasi Putu Widiantera tidak memberikan komentar atas hal tersebut.

Halaman 51 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar Terdakwa yang membuat silsilah tersebut karena dibawa sendiri oleh Terdakwa kepada Saksi.
- Bahwa terdakwa membuat silsilah tersebut saat Saksi telah menjabat sebagai Kelian Dinas.
- Bahwa silsilah tersebut ditanda tangani lebih dulu oleh Saksi, Prajuru Adat, Perbekel dan Camat, diketahui oleh 2 Saksi.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat silsilah tersebut sudah ada tandatangan Terdakwa dan 2 Saksi lainnya (1 keluarga dari Saunggaling dan 1 keluarga dari Lukluk)
- Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya permasalahan tanah yang ada dalam perkara ini dengan Warga yang berada dalam Br. Titih Tengah namun Saksi tidak mengecek silsilah yang ada di pihak tersebut yang mana sama-sama bernama Wanten.
- Bahwa saksi hanya mengetahui adanya kesamaan nama namun berbeda orangnya.
- Bahwa nama Saunggaling Wanten sepengetahuan Saksi tidak ada nama lainnya selain Kak Wanten
- Bahwa Saunggaling berasal dari Patih Saunggaling yang berasal dari Buleleng.
- Bahwa Terdakwa setahu saksi bernama Ir. Sanjaya tanpa ada nama Balinya.
- Bahwa beberapa bulan setelah dilaksanakan mediasi, Saksi dipanggil untuk pemeriksaan di Poltabes namun tidak diperiksa karena setelah Saksi datang tidak lagi dimintai keterangan.
- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Dusun di Br. Titih Kaler, sebelum masa kepengurusan Saksi.
- Bahwa silsilah tersebut sebelumnya telah dibuat kemudian disalin dan diperbaharui kembali oleh Terdakwa.
- Bahwa silsilah tersebut berupa lembaran ketikan biasa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada sebagian keterangan saksi yang tidak benar dan untuk lebih jelasnya akan Terdakwa terangkan pada saat memberikan keterangan.

5. Saksi SUGENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Tahun 2002.

Halaman 52 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula saksi mengenal Terdakwa adalah berawal dari Saksi bekerja dengan Pak Oles sebagai tukang kebun, ketika itu saksi melihat Terdakwa sering datang ke kebunnya, dimana separuh dari kebun milik Terdakwa disewa oleh Pak Oles dan disanalah Saksi bekerja.
- Bahwa Pak Oles mengontrak setengah kebun milik Terdakwa, dan setengahnya lagi dikelola sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui kebun yang di kontrak Pak Oles tersebut adalah milik Terdakwa dari Staff Pak Oles yang bernama Kuncoro Adyatno
- Bahwa tanah yang disewa oleh Pak Oles tersebut berada di Jl. Batas Dukuh Sari di daerah Sesetan dengan luas ± 0.5 hektar.
- Bahwa tanah kebun milik Terdakwa luasnya 1 hektar lebih.
- Bahwa sewa menyewa tanah dilakukan sejak Tahun 2002 sampai dengan 2007
- Bahwa tanah tersebut selama jangka waktu sewa ditanami tanaman obat.
- Bahwa dari 2002 sampai dengan hari ini Saksi tinggal di Kebun tersebut.
- Bahwa setelah tahun 2007, Saksi tidak lagi bekerja dengan Pak Oles, namun Saksi tetap tinggal di Kebun tersebut karena Saksi mendapat ijin untuk tetap tinggal di kebun tersebut.
- Bahwa sejak tahun 2002 hingga saat ini tidak pernah ada orang yang datang kepada saksi untuk tidak memperbolehkan Saksi tinggal disana dan tidak ada seorangpun yang mengusir saksi untuk keluar dari kebun itu.
- Bahwa sejak 2007 sampai dengan 2020 Saksi menjaga tanah tersebut, sekaligus mengurus dan menanaminya dengan pohon pisang dengan system bagi hasil, separuh hasilnya diberikan kepada Terdakwa dan sebagian lagi untuk saksi.
- Bahwa pada tahun 2002 tanah tersebut adalah tanah kebun.
- Bahwa terkait hasil kebun tidak ada pihak yang meminta hasil kebun tersebut selain Terdakwa dan keluarganya.
- Bahwa batas tanah kebun milik Terdakwa yang terletak di Jl. Batas Dukuh Sari pada tahun 2002 disebelah Utara (kebun), Timur (sungai kecil), Selatan (kebun) sekarang dikontrakkan, dan sebelah Barat (jalan).

Halaman 53 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sanak keluarga lain dari Terdakwa yakni Ibu Terdakwa, kemudian Adik Terdakwa yang bernama Bapak Ketut Duarsa yang tinggal di Batas Dukuh Sari, dekat dengan kebun kira-kira 500 m.
- Bahwa saksi pernah beberapa kali bertemu dan berbicara (ngobrol) dengan Terdakwa, Adik Terdakwa dan Ibu Terdakwa.
- Bahwa sejak 2002 saksi tidak pernah didatangi oleh aparat/petugas kecuali pecalang untuk membayar iuran.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat panggilan dari Polda Bali/ Kepolisian dari Polresta Denpasar/Instansi apapun selama Saksi bekerja disana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang ada disebelah utara tanah tersebut yang dulunya kebun dan kini menjadi perumahan.
- Bahwa diatas tanah kebun tersebut, sekarang ditanami 50 (lima puluh) pohon pisang, hasil panen tersebut hanya serahkan ke Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tinggal di pulau Nusa Kambangan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal orang tua Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan tidak pernah melihat surat perjanjian sewa menyewa dengan Pak Oles untuk tanah milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah kebun tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa surat tanah kebun tersebut.
- Bahwa tidak ada yang pernah mempermasalahkan tanah kebun tersebut selama ini.
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah kebun dan Saksi tidak pernah melihat tanah tersebut adalah tanah bekas sawah dan bekas subak
- Bahwa perjanjian sewa dengan Pak Oles yang berakhir tahun 2007 tidak dilakukan perpanjangan hingga saat ini.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Gde Made Swardhana, SH, MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 54 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 263 ayat 1 KUHP mengatur tentang pemalsuan dan didalamnya dinyatakan sebagai *opzet delict* karena memuat suatu kesengajaan tindak pidana, dengan kesengajaan berarti ada unsur niat didalamnya. Dalam tindak pidana pemalsuan disebutkan frasa dengan sengaja, sengaja berarti niat, adanya maksud untuk dilakukannya pemalsuan.
 - Bahwa dalam hal pembuatan surat (palsu), dimungkinkan dibuat sendiri oleh terduga pelaku atau atas permintaan orang lain untuk membuat surat (palsu). Kalau membuat surat palsu atas suruhan orang lain tentu orang lain yang akan menjadi aktor intelektualisnya dan dia (terduga pelaku) sebagai turut serta.
 - Bahwa ketentuan Pasal 263 KUHP menyebutkan:
 - (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
 - (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
 - Bahwa melihat unsur-unsur yang terkandung didalam ketentuan Pasal 263 KUHP diatas, maka pengertian membuat surat palsu harus membahas segala sesuatu yang layaknya tidak bisa divisikan dan diijinkan mengenai substansi materi, tanda tangan dan lain sebagainya. Kalau memperhatikan apa yang tercantum di dalam Pasal 263, maka unsur objektif dan subjektif juga harus diperhatikan mengingat dari sana dapat dilihat apakah ada unsur objektif yang terpenuhi atau tidak, unsur objektif Pasal 263 ayat (1) meliputi membuat surat palsu atau memalsu. Objeknya yakni surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat.
- Delik yang terkandung dalam unsur disini adalah delik formil, karena akibat yang ditimbulkan tidak harus sekarang ditentukan.

Halaman 55 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Unsur subjektif dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli, atau tidak dipalsukan, atau untuk membuat orang lain membuat surat tersebut dalam hal ini pemberian keterangan dikehendaki diatas sumpah artinya memberi keterangan harus melakukan sumpah sebelum memberikan keterangan. Jadi syarat materiilnya adalah harus atas sumpah, ini menunjukkan bahwa berbagai pandangan-pandangan sarjana mengemukakan hal tersebut sehingga pengertian-pengertian yang tadi disebutkan merupakan pengertian memalsu, apakah membuat surat palsu atau memalsu surat harus dijelaskan didalam doktrin atau pandangan-pandangan para ahli antara lain bahwa kata palsu sebagai homonim, ini memiliki ejaan dan pelafalan yang sama namun maknanya berbeda. Palsu memiliki arti dalam kelas objektif dan kata sifat yang mana, kata palsu dapat mengubah kata benda atau kata ganti.
- Bahwa Pengertian palsu dalam kamus bahasa indonesia berarti pemalsuan surat adalah surat yang tidak sah, sedangkan pengertian membuat surat palsu adalah membuat surat yang seluruhnya atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan sebenarnya, sedangkan memalsu surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak pada surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain.
- Bahwa terkait perlunya dokumen pembanding dalam hal memalsukan surat, sama halnya dengan memalsu tanda tangan, dalam forensik kriminalistik dari kepolisian akan melihat guratan tanda tangan seseorang apakah sama dengan pemilik guratan tanda tangan tersebut. Terkait dengan persoalan surat pembanding, seharusnya ada pembanding untuk menyatakan bahwa mana yang dipalsukan dan mana yang asli.
- Bahwa terkait yang dianggap palsu adalah silsilah, siapa yang membuat silsilah itu dibandingkan dengan silsilah yang ada lainnya, apakah ada kesalahan atau tidak atau dimana letak pemalsuan tersebut, dimana letak membuat surat palsu itu.

Misalnya dia memiliki silsilah yang sudah diakui kebenarannya oleh pihak keluarga si A, si B sebagai pihak lawan harus juga membandingkan silsilah yang dibuat oleh si A adalah tidak benar, dan silsilah si B adalah yang benar terhadap penguasaan hak suatu objek, kedua-duanya yang harus dibandingkan. Yang mana surat palsu dan bagian mana yang dipalsukan, apakah ada hubungan keluarga atau tidak, kalau ada hubungan keluarga dalam silsilah yang sama, kemudian dalam menyebut

Halaman 56 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak menyebut seseorang yang berada dalam silsilah tersebut itu bisa saja terjadi kekeliruan, lupa atau memang tidak menyebutkan itu. Apabila terdapat nama yang sama, dan mempunyai hak yang berbeda, maka disana yang diperlukan pembuktian.

- Bahwa apabila silsilah A telah dinyatakan benar oleh keluarganya, sedangkan B menyatakan sebaliknya dan ada pengakuan atas objek yang sama jadi tidak masuk ke dalam ranah pidana. Tapi apabila B yang tidak ada hubungannya dengan silsilah keluarga A, maka patut dipertanyakan apabila pihak B menyatakan bahwa silsilah A adalah palsu, karena tidak ada relevansinya dengan kasus ini.
- Bahwa apabila dicermati dalam bunyi pasal, barang siapa dalam hal ini “setiap orang” yang “membuat secara palsu atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak” berarti ketika membuat maka akan mendapat hak baru, untuk membuktikan hal tersebut maka dia perlu membuktikan diri atas haknya itu, tapi kalau hak telah didapat sebelum atas surat yang dibuat, dan pihak keluarga juga mengakui, maka tidak ada relevansinya dengan pembuatan surat palsu. Jadi kalau pihak keluarga sudah mengakui silsilah dan hak atas silsilah tersebut telah sebelumnya didapat sudah puluhan tahun dan tidak ada satu gugatan apapun dari pihak lain, maka menunjukkan hak atas objek adalah hak yang tepat artinya berkaitan dengan dakwaan tidak relevan apabila dihubungkan dengan hak yang jauh sudah ada sebelumnya.
- Bahwa apabila seseorang tidak mengubah silsilah dari aslinya, ini dinamakan menyalin. Menyalin apa yang dulunya sudah ada, kemudian diubah dan disalin sesuai dengan isi aslinya. Bisa dalam penulisan yang berbeda, dalam hal ini sama halnya dengan ijazah, putusan pengadilan yang disalin sesuai dengan aslinya berarti panitera yang menyalin bukan memalsu selanjutnya ditanda tangani oleh panitera (ada tulisan dicopy, disalin sesuai aslinya), kecuali isinya yang dirubah maka ada pemalsuan.
- Bahwa disini tidak ada unsur pemalsuan sepanjang isinya benar, karena menyalin sesuai aslinya. Pengertian menyalin dan membuat hampir sama. Dalam hal menyalin, yang membuat silsilah jelas orang yang menyalin. Mungkin terdapat perbedaan dari tulis tangan dengan ejaan yang terdahulu (oentoek menjadi untuk) disesuaikan dengan ejaan aslinya dan tidak ada perubahan sedikitpun artinya menyalin. Kalau ditanya siapa yang bertanggungjawab, tidak ada. Namun dari segi moral yang bertanggungjawab adalah yang menyalin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik dengan perannya melakukan penyidikan yang berarti membuat terang suatu perkara. Ketika ada laporan terkait pemalsuan surat maka seharusnya dilakukan perbandingan-perbandingan terhadap silsilah yang dilaporkan maka seharusnya pelapor juga menunjukkan silsilah pembanding yang sebenarnya sehingga terjadi pemalsuan atas silsilah yang dilaporkan untuk melanjutkan penyidikan.
- Bahwa terdapat adagium yang menyatakan “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna mengeguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” karena menyangkut silsilah yang dipermasalahkan didalamnya terdapat hak berupa tanah maka konteksnya bukan lagi dalam persoalan pidana namun perdata.
- Bahwa Pidana merupakan *ultimum remedium*, perkara tanah dikaitkan dengan hak seseorang sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu dan sengketa keperdataan harus dibuktikan terlebih dahulu. Kalau sengketa keperdataan telah selesai (baik terbukti atau tidak) maka selanjutnya baru dapat diajukan ke perkara pidana.
- Bahwa apabila pidana terlebih dahulu dibuktikan dan dijatuhi vonis pidana, selanjutnya apabila terlapor menang di perdata maka hukum seolah-olah seperti diabaikan, walaupun seharusnya tidak boleh memberikan komentar terhadap putusan hakim, oleh karenanya sebaiknya permasalahan tersebut diselesaikan dalam ranah keperdataan.
- Bahwa sengketa prajudisial dapat diajukan, namun terhadap pembuktiannya karena lebih banyak ke ranah perdata maka lebih baik diajukan secara perdata terlebih dahulu.
- Bahwa dalam kebijakan hukum pidana dikenal dengan kebijakan penal dan kebijakan non penal, penerapannya berupa mediasi penal dan mediasi non penal. Terhadap persoalan mediasi, lebih banyak kearah perdata pada umumnya adanya tahapan-tahapan mediasi dan siapa yang ditunjuk sebagai mediator syaratnya telah tertuang dalam ketentuan Perma.
- Bahwa berkaitan dengan mediator, harus resmi menggunakan SK yang ditunjuk sebagai mediator, tahapan tahapan yang dilalui yakni tahap persiapan, tahap pendefenisian masalah (pemanggilan para pihak dipanggil satu persatu untuk siap dan sepakat melanjutkan melalui

Halaman 58 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps



tahapan mediasi) mediator yang memiliki kecakapan tersebut menyampaikan pula bahwa ada permasalahan A, bagaimana kelanjutannya bagi para pihak, apabila cukup, selanjutnya tahap pemecahan masalah, bagaimanakah sebaiknya, apakah keduanya diselesaikan secara baik dan bagaimana penetapan yang diterapkan. Mediator membuat konsep penetapan yang ditawarkan kepada para pihak, apabila disetujui, maka tugasnya berakhir. Mediator harus memiliki surat resmi sebagai mediator, dan dalam perannya mediator tidak dapat memutuskan bahwa benar atau tidaknya suatu perkara. Mediator juga disediakan oleh pengadilan, dimana hakim ditugaskan atau menunjuk mediator yang sudah sah untuk menyelesaikan perkara ini. apabila mediator yang berasal dari LSM agak diragukan kebenarannya karena mediator adalah orang yang telah memiliki SK dan tidak memihak (dalam memberikan penetapan).

- Bahwa apabila salah satu pihak ada yang tidak hadir maka tidak dapat diputuskan hasil mediasi. Pihak B menyatakan bahwa adanya kesalahan terhadap suatu objek, kemudian A tidak hadir dalam mediasi maka tidak boleh diputuskan hasil mediasi berdasarkan keterangan 1 pihak, mediasi akan menjadi gagal apabila salah satu pihak tidak hadir. Terhadap hasil mediasi tersebut perlu diabaikan. Kemudian dalam kondisi mediator tidak berdasarkan kompetensi seharusnya tidak menyatakan kebenaran atau ketidakbenaran suatu surat, karena pada dasarnya mediasi bertujuan untuk *win-win solution*.
- Bahwa apabila terdapat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam beberapa jenjang (Polda, Polres, Polsek) dapat dikarenakan ditemukan novum baru, namun semestinya 1 pintu, apabila dihentikan di Polda maka seharusnya pada jajaran lain juga sama. Dan apabila hasil mediasi yang dilakukan mediator yang tidak berkompetensi dijadikan novum, sebaiknya diabaikan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa karena menyalin maka kebenaran sesuai dengan apa yang disalin. Menyalin sesuai dengan aslinya, tidak harus mengetahui kesalahan atau kebenaran aslinya, apabila ada keluarga yang membenarkan terkait silsilah maka terhadap silsilah tersebut sudah dianggap benar.
- Bahwa apabila mempertanyakan pertanggungjawaban antara penyalin dan pembuat pertama, maka penyalin akan menganggap apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalin sesuai dengan aslinya, ketika yang disalin adalah palsu maka pembuat pertama yang seharusnya bertanggungjawabkan.

- Bahwa ama halnya dengan vonis pengadilan, apabila ada yang meminta putusan maka akan disalin sesuai aslinya dan ditanda tangani oleh panitera.
- Bahwa menyalin terkait bagan dalam hal ini sama dengan tulisan sastra bali, terjemahan sesuai dengan aslinya atau pembuatan skema berupa gambar dengan menggunakan flowchart untuk menambah seni, namun substansinya tidak berubah. Perbuatan menyalin lebih ditujukan kepada substansinya.
- Bahwa apabila menyalin dengan subtansi yang berbeda maka yang bertanggungjawab adalah penulis yang kedua. Namun terkait dengan silsilah apabila ada penambahan atas silsilah tersebut dari yang sebelumnya, menambahkan keturunan selanjutnya tidak seharusnya dipermasalahkan.
- Bahwa menyalin dapat secara utuh dan tidak utuh, apabila bagian atasnya saja disalin sesuai aslinya, maka dibawah adalah berupa penambahan.
- Bahwa terkait pertanggungjawaban atas data asli benar atau tidaknya, sepanjang pengetahuan yang menyalin bahwa yang disalin adalah benar maka tidak menjadi masalah, apabila silsilah yang disalin salah maka akan dinyatakan oleh saudara-saudaranya.
- Bahwa pertanggungjawaban atas penyalinan berada pada penyalin namun didukung oleh pendapat yang lain, misalnya diatasnya salah atau kurang lengkap kemudian ditambahkan dan dibenarkan oleh kelompok silsilah itu yang disebut namanya maka itulah kebenaran yang terakhir
- Bahwa menyalin bisa sesuai aslinya, maksudnya isinya sama namun versi atau gaya penulisannya yang berbeda atau gaya menempatkan silsilahnya yang berbeda. Maka tetap dikatakan sebagai perbuatan menyalin
- Bahwa karena silsilah dibuat berkaitan dengan hak, dalam hal ini hak yang sudah ada kemudian disesuaikan dengan silsilah yang ada diatasnya. Berbeda dengan membuat silsilah yang baru untuk mendapatkan hak yang baru.
- Bahwa Frasa dapat menimbulkan kerugian, arti dapat yakni sebabnya berupa kemungkinan (delik pidana formil dan materiil)

Halaman 60 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 263 KUHP tidak harus berkaitan dengan masalah tanah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan silsilah tertanggal 27 Mei 2016.
- Fotocopy 1 (satu) buku prasasti Karian Batan Jeruk Tereh Kepakisan yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar surat Rakyan Patih Kepakisan.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan silsilah tertanggal 7 Januari 2014 yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan silsilah tertanggal 19 Mei 2018 yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto copy pipil nomor: 360 An. I Made Wanten yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto copy pipil nomor: 360 An. I Made Wanten yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto copy rincian Desa Seseetan Subak Delod Tukad yang dilegalisir.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September tahun 2015 saksi I PUTU WIDYANTARA membuat Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Bali sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP / 413 / IX / 2015 / Bali / SPKT tentang tindakan penggelapan barang tak bergerak berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUHP;
- Bahwa laporan polisi tersebut adalah terkait tanah yang terletak di Jalan Batas Dauh Sari Seseetan Denpasar Selatan, sesuai dengan pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 dan pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 tahun 1957 atas nama I MADE WANTEN;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan silsilah tertanggal 27 Mei 2016 yang terdakwa buat terdapat nama KAK WANTEN yang memiliki kesamaan nama dari pemilik pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 dan sebidang tanah dengan pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 tahun 1957 atas nama I MADE WANTEN;
- Bahwa I MADE WANTEN adalah orang yang berbeda dengan orang yang bernama KAK WANTEN;

Halaman 61 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Surat Pernyataan Silsilah yang terdakwa buat tersebut tertera bahwa terdakwa adalah salah satu keturunan yang berhak mewarisi tanah sebagaimana dimaksud pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 dan sebidang tanah dengan pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 tahun 1957 atas nama I MADE WANTEN;
- Bahwa saksi merasa dirugikan atas Surat Pernyataan Silsilah yang terdakwa buat tersebut, karena itu saksi meminta bantuan Komite Nasional Penyelamat Aset Negara (KOMNASPAN) Dewan Komite Wilayah Bali untuk melakukan mediasi di Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat terkait pembuatan silsilah waris keluarga yang ditandatangani oleh terdakwa, Prajuru Adat Banjar Titih Kaler, Kepala Dusun Titih Kaler serta Perbekel Desa Dauh Puri Kangin.
- Bahwa karena itu pada hari Sabtu tanggal 20 September 2018 di Kantor Perbekel Desa Dauh Puri Kangin di Jalan Diponegoro Gg. IV / 3, Denpasar, diadakan mediasi antara saksi dan terdakwa yang dihadiri oleh IDA BAGUS NGURAH SUCARMA, BAE. sebagai Perbekel Desa Dauh Puri Kangin, I GUSTI PUTU GEDE DONNY SANJAYA, S.Ag. sebagai Kepala Dusun Titih Kaler, I KETUT GEDE PUTRA JAYA, SH. sebagai Prajuru Adat Banjar Titih Kaler, I WAYAN PUTRA YASA sebagai Komite Nasional Penyelamat Aset Negara (KOMNASPAN) sebagai Dewan Komite Wilayah Bali dan saksi-saksi yang dibuat dalam silsilah keluarga yang dibuat oleh saksi I PUTU WIDYANTARA dan terdakwa.
- Bahwa pada saat mediasi tersebut terdakwa menunjukan Surat Pernyataan Silsilah yang terdakwa buat untuk meyakinkan bahwa terdakwa adalah benar salah satu keturunan / ahli waris dari KAK WANTEN.
- Bahwa hasil dari mediasi tersebut I KETUT GEDE PUTRA JAYA, SH. selaku Prajuru Adat Banjar Titih Kaler, IDA BAGUS NGURAH SUCARMA, BAE selaku Kepala Desa Dauh Puri Kangin, I GUSTI PUTU GEDE DONNY SANJAYA, S.Ag. selaku Kepala Dusun Titih Kaler mencabut tandatangannya yang tertera dalam Surat Pernyataan Silsilah yang terdakwa buat.
- Bahwa dalam Pipil tahun 1957 yang dimiliki oleh saksi I PUTU WIDYANTARA tercatat tanah tersebut atas nama I MADE WANTEN dan SPPT NOP: 51.71.010.003.014-0097.0 dengan luas 10.600M2;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan silsilah tertanggal 7 Januari 2014 dan surat pernyataan silsilah tertanggal 19 Mei 2018 menurut saksi I

Halaman 62 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU WIDYANTARA bahwa I MADE WIDJA KUSUMA (Alm) tidak termasuk dalam silsilah tersebut dan bukan garis keturunan dari I MADE WENTEN (Alm) dan I MADE WIDJA KUSUMA (ayah kandung terdakwa) maupun terdakwa bukan merupakan garis keturunan sawunggaling langsung (Purusa), dan KAK WANTEN dan I MADE WANTEN adalah orang yang berbeda.

- Bahwa sebaliknya menurut Terdakwa memang benar Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 27 Mei 2016, Surat Pernyataan Silsilah tersebut dibuat atas dasar permintaan Pihak Kepolisian Daerah Bali dalam kasus/perkara Penyerobotan Tanah.
- Bahwa Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 27 Mei 2016 tersebut, dibuat dengan mengacu pada draft yang telah dibuat/ ditulis oleh Almarhum Ayah Terdakwa yaitu I MADE WIDJA KUSUMA (Alm) yang berupa berupa bagan/ garis keturunan keluarga Terdakwa yang ditulis diatas kalendertahun 1978.
- Bahwa setelah Surat Pernyataan Silsilah tersebut Terdakwa tanda-tangani, kemudian Terdakwa bawa ke Kepala Dusun yang bernama Donny Sanjaya, setelah itu terdakwa bawa ke Kepala Desa yang saat itu dijabat oleh Ida Bagus Sucarna.
- Bahwa pada saat terdakwa membawa surat pernyataan silsilah ke Kepala Desa, Kepala Desa menolak menanda-tangani surat tersebut dan meminta supaya Terdakwa membuat ulang surat yang sama tetapi harus ditanda-tangani dihadapannya bersama dengan para saksi.
- Bahwa kemudian saat Terdakwa dan Para Saksi (Para Penglingsir) hadir dihadapan Kepala Desa, mereka menerangkan terlebih dahulu dengan berceritera mengenai silsilah keluarga Terdakwa, dan setelah Kepala Desa memahami silsilah keluarga terdakwa maka Kepala Dusun menanda-tangani Surat Pernyataan Silsilah tersebut dihadapan Kepala Desa, setelah itu Kepala Desa menanda-tangani Surat Pernyataan Silsilah tersebut.
- Bahwa setelah mendapat tanda-tangan Kepala Desa, Terdakwa membawa surat itu ke Kantor Camat untuk mendapat pengesahan, setelah itu Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Silsilah tersebut ke Polda Bali, akan tetapi tanggal penyerahannya Terdakwa tidak ingat.
- Bahwa almarhum I Made Widja Kusuma adalah orang tua Terdakwa, dan bidang tanah SHM No. 6250 dan SHM No. 6188 tersebut merupakan tanah warisan peninggalan leluhur Terdakwa, yaitu Kak Wanten.

Halaman 63 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Luh Mundil merupakan anak dari Kak Wanten yang kawin dengan I Gede Gobel dan dari perkawinan tersebut melahirkan anak salah satunya adalah I Made Widja Kusuma (Ayah Terdakwa), maka karenanya ayah Terdakwa merupakan cucu dari Kak Wanten.
- Bahwa mengenai Prasasti Krian Batan Jeruk Tereh Kepakisan, dan Dokumen Prasasti tersebut adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa sempat memberikannya kepada Penyidik.
- Bahwa Penyidik pernah meminta Prasasti tersebut, terkait dengan silsilah karena dalam lontar/ prasasti tersebut terdapat korelasi bahwa yang dimaksudkan dengan Kak Wanten adalah Sawunggaling Wanten.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, I Made Wanten yang merupakan kakek buyut / kumpi dari I Putu Widyantara merupakan orang yang berbeda dari Kak wanten atau Sawunggaling Wanten, dan keluarga Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan keluarga I Putu Widyantara.
- Bahwa hubungan keluarga yang Terdakwa maksudkan dalam perkawinan antara Luh Mundil dengan I Gede Gobel adalah mengacu pada hubungan bahwa Trah I Gusti Gede Luk-Luk dengan Trah Sawunggaling adalah bersaudara.
- Bahwa sebagai bukti hubungan kekeluargaan tersebut, yaitu adanya Keluarga Merajan Trah Sawunggaling saling sembah di Merajan Keluarga I Gusti Gede Luk-Luk, demikian pula sebaliknya karena ikatan keturunan dalam 1 garis.
- Bahwa selain itu, di Merajan Sawunggaling, terdapat 2 (dua) kemulan yaitu 1 Kemulan untuk berstananya leluhur Sawunggaling dan 1 (satu) lagi Kemulan tempat berstananya leluhur Trah I Gusti Gede Luk-luk, demikian juga dengan Pelinggih Taksu juga ada 2 (dua) pelinggih Taksu.
- Bahwa yang menguasai dan memelihara tanah di Jalan Batas Dukuh Sari Seseetan adalah Almarhum Ayah Terdakwa dan telah bersertifikat sejak tahun 1968 atas nama I Made Widja Kusuma.
- Bahwa setelah ayah Terdakwa meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai dan dipelihara oleh Terdakwa dan keluarga terdakwa.
- Bahwa nama "I MADE WANTEN" tidak ada/ tidak disebutkan dalam Sertifikat Tanah tahun 1968, sebagai nama orang yang memiliki tanah tersebut sebelumnya.
- Bahwa pajak atas tanah yang terletak di Jalan Batas Dukuh Sari Seseetan, dibayar oleh orang tua Terdakwa dan setelah orang tua

Halaman 64 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps



Terdakwa meninggal dunia, pajak atas tanah tersebut dibayar oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dengan I Putu Widyantara tidak saling mengenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak tinggal dalam satu Banjar yang sama, jarak rumah kediaman Terdakwa dengan I Putu Widyantara berjauhan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu: kesatu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 263 ayat (1) KUHP atau kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana Pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama Ir. Sanjaya, yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terdakwa Ir. Sanjaya yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya (mentalnya), sehingga tidak termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut;

Ad.2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal

Menimbang, bahwa yang dimaksud membuat surat palsu dalam rumusan unsur diatas adalah membuat sesuatu surat yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan sebenarnya, sedangkan pengertian memalsukan surat adalah mengubah atau menambah atau mengurangi isi atau sesuatu hal yang terdapat didalam surat tersebut, bahkan mengganti suatu surat dengan surat lainnya yang nampak seperti aslinya juga termasuk kedalam pengertian memalsukan surat ;

Menimbang, bahwa kata membuat dan kata memalsukan dalam rumusan unsur diatas, menunjukkan adanya tindakan atau kegiatan atau perbuatan aktif yang dilakukan oleh pelaku untuk menciptakan sesuatu surat palsu atau yang dipalsukan sesuai yang dikehendaki atau yang dimaksudkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I PUTU WIDYANTARA, saksi I MADE AGUS SUHENDRA, SS, saksi I WAYAN WIRYA, saksi I WAYAN PUTRAYASA, saksi I MADE PUJANA, dan saksi IDA BAGUS NGURAH SUCARMA, BAE, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September tahun 2015 saksi I PUTU WIDYANTARA membuat Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Bali sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP / 413 / IX / 2015 / Bali / SPKT tentang tindakan penggelapan barang tak bergerak berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan polisi tersebut adalah terkait tanah yang terletak di Jalan Batas Dauh Sari Sesetan Denpasar Selatan, sesuai dengan pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 dan pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 tahun 1957 atas nama I MADE WANTEN;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan silsilah tertanggal 27 Mei 2016 yang terdakwa buat terdapat nama KAK WANTEN yang memiliki kesamaan nama dari pemilik pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 dan sebidang tanah dengan pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 tahun 1957 atas nama I MADE WANTEN;
- Bahwa I MADE WANTEN adalah orang yang berbeda dengan orang yang bernama KAK WANTEN;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Silsilah yang terdakwa buat tersebut tertera bahwa terdakwa adalah salah satu keturunan yang berhak mewarisi tanah sebagaimana dimaksud pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 dan sebidang tanah dengan pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 tahun 1957 atas nama I MADE WANTEN;
- Bahwa saksi merasa dirugikan atas Surat Pernyataan Silsilah yang terdakwa buat tersebut, karena itu saksi meminta bantuan Komite Nasional Penyelamat Aset Negara (KOMNASPAN) Dewan Komite Wilayah Bali untuk melakukan mediasi di Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat terkait pembuatan silsilah waris keluarga yang ditandatangani oleh terdakwa, Prajuru Adat Banjar Titih Kaler, Kepala Dusun Titih Kaler serta Perbekel Desa Dauh Puri Kangin.
- Bahwa karena itu pada hari Sabtu tanggal 20 September 2018 di Kantor Perbekel Desa Dauh Puri Kangin di Jalan Diponegoro Gg. IV / 3, Denpasar, diadakan mediasi antara saksi dan terdakwa yang dihadiri oleh IDA BAGUS NGURAH SUCARMA, BAE. sebagai Perbekel Desa Dauh Puri Kangin, I GUSTI PUTU GEDE DONNY SANJAYA, S.Ag. sebagai Kepala Dusun Titih Kaler, I KETUT GEDE PUTRA JAYA, SH. sebagai Prajuru Adat Banjar Titih Kaler, I WAYAN PUTRA YASA sebagai Komite Nasional Penyelamat Aset Negara (KOMNASPAN) sebagai Dewan Komite Wilayah Bali dan saksi-saksi yang dibuat dalam silsilah keluarga yang dibuat oleh saksi I PUTU WIDYANTARA dan terdakwa.
- Bahwa pada saat mediasi tersebut terdakwa menunjukan Surat Pernyataan Silsilah yang terdakwa buat untuk meyakinkan bahwa terdakwa adalah benar salah satu keturunan / ahli waris dari KAK WANTEN.

Halaman 67 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari mediasi tersebut I KETUT GEDE PUTRA JAYA, SH. selaku Prajuru Adat Banjar Titih Kaler, IDA BAGUS NGURAH SUCARMA, BAE selaku Kepala Desa Dauh Puri Kangin, I GUSTI PUTU GEDE DONNY SANJAYA, S.Ag. selaku Kepala Dusun Titih Kaler mencabut tandatangannya yang tertera dalam Surat Pernyataan Silsilah yang terdakwa buat.
- Bahwa dalam Pipil tahun 1957 yang dimiliki oleh saksi I PUTU WIDYANTARA tercatat tanah tersebut atas nama I MADE WANTEN dan SPPT NOP: 51.71.010.003.014-0097.0 dengan luas 10.600M²;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan silsilah tertanggal 7 Januari 2014 dan surat pernyataan silsilah tertanggal 19 Mei 2018 menurut saksi I PUTU WIDYANTARA bahwa I MADE WIDJA KUSUMA (Alm) tidak termasuk dalam silsilah tersebut dan bukan garis keturunan dari I MADE WENTEN (Alm) dan I MADE WIDJA KUSUMA (ayah kandung terdakwa) maupun terdakwa bukan merupakan garis keturunan sawunggaling langsung (Purusa), dan KAK WANTEN dan I MADE WANTEN adalah orang yang berbeda.

Menimbang, bahwa sebaliknya dari keterangan saksi ade charge yaitu: saksi KOMPIANG GDE SUDINA, BSc., saksi NGURAH GEDE LEO, SE., BSc., saksi SUDARMI, saksi I GUSTI PUTU GEDE DONNY SANJAYA, dan saksi SUGENG, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan Penasihat Hukum telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa memang benar Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 27 Mei 2016, Surat Pernyataan Silsilah tersebut dibuat atas dasar permintaan Pihak Kepolisian Daerah Bali dalam kasus/perkara Penyerobotan Tanah.
- Bahwa Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 27 Mei 2016 tersebut, dibuat dengan mengacu pada draft yang telah dibuat/ ditulis oleh Almarhum Ayah Terdakwa yaitu I MADE WIDJA KUSUMA (Alm) yang berupa berupa bagan/ garis keturunan keluarga Terdakwa yang ditulis diatas kalendertahun 1978.
- Bahwa setelah Surat Pernyataan Silsilah tersebut Terdakwa tanda-tangani, kemudian Terdakwa bawa ke Kepala Dusun yang bernama Donny Sanjaya, setelah itu terdakwa bawa ke Kepala Desa yang saat itu dijabat oleh Ida Bagus Sucarna.
- Bahwa pada saat terdakwa membawa surat pernyataan silsilah ke Kepala Desa, Kepala Desa menolak menanda-tangani surat tersebut dan

Halaman 68 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta supaya Terdakwa membuat ulang surat yang sama tetapi harus ditanda-tangani dihadapannya bersama dengan para saksi.

- Bahwa kemudian saat Terdakwa dan Para Saksi (Para Penglingsir) hadir dihadapan Kepala Desa, mereka menerangkan terlebih dahulu dengan berceritera mengenai silsilah keluarga Terdakwa, dan setelah Kepala Desa memahami silsilah keluarga terdakwa maka Kepala Dusun menanda-tangani Surat Pernyataan Silsilah tersebut dihadapan Kepala Desa, setelah itu Kepala Desa menanda-tangani Surat Pernyataan Silsilah tersebut.
- Bahwa setelah mendapat tanda-tangan Kepala Desa, Terdakwa membawa surat itu ke Kantor Camat untuk mendapat pengesahan, setelah itu Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Silsilah tersebut ke Polda Bali, akan tetapi tanggal penyerahannya Terdakwa tidak ingat.
- Bahwa almarhum I Made Widja Kusuma adalah orang tua Terdakwa, dan bidang tanah SHM No. 6250 dan SHM No. 6188 tersebut merupakan tanah warisan peninggalan leluhur Terdakwa, yaitu Kak Wanten.
- Bahwa benar Luh Mundil merupakan anak dari Kak Wanten yang kawin dengan I Gede Gobel dan dari perkawinan tersebut melahirkan anak salah satunya adalah I Made Widja Kusuma (Ayah Terdakwa), maka karenanya ayah Terdakwa merupakan cucu dari Kak Wanten.
- Bahwa mengenai Prasasti Krian Batan Jeruk Tereh Kepakisan, dan Dokumen Prasasti tersebut adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa sempat memberikannya kepada Penyidik.
- Bahwa Penyidik pernah meminta Prasasti tersebut, terkait dengan silsilah karena dalam lontar/ prasasti tersebut terdapat korelasi bahwa yang dimaksudkan dengan Kak Wanten adalah Sawunggaling Wanten.
- Bahwa I Made Wanten yang merupakan kakek buyut / kumpi dari I Putu Widyantara merupakan orang yang berbeda dari Kak wanten atau Sawunggaling Wanten, dan keluarga Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan keluarga I Putu Widyantara.
- Bahwa sesuai prasasti yang terdakwa miliki, Trah I Gusti Gede Luk-Luk dengan Trah Sawunggaling adalah bersaudara.
- Bahwa sebagai bukti hubungan kekeluargaan tersebut, yaitu adanya Keluarga Merajan Trah Sawunggaling saling sembah di Merajan Keluarga I Gusti Gede Luk-Luk, demikian pula sebaliknya karena ikatan keturunan dalam 1 garis.

Halaman 69 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, di Merajan Sawunggaling, terdapat 2 (dua) kemulan yaitu 1 Kemulan untuk berstananya leluhur Sawunggaling dan 1 (satu) lagi Kemulan tempat berstananya leluhur Trah I Gusti Gede Luk-luk, demikian juga dengan Pelinggih Taksu juga ada 2 (dua) pelinggih Taksu.
- Bahwa yang menguasai dan memelihara tanah di Jalan Batas Dukuh Sari Sesetan adalah Almarhum Ayah Terdakwa dan telah bersertifikat sejak tahun 1968 atas nama I Made Widja Kusuma.
- Bahwa setelah ayah Terdakwa meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai dan dipelihara oleh Terdakwa dan keluarga terdakwa.
- Bahwa nama "I MADE WANTEN" tidak ada/ tidak disebutkan dalam Sertifikat Tanah tahun 1968, sebagai nama orang yang memiliki tanah tersebut sebelumnya.
- Bahwa pajak atas tanah yang terletak di Jalan Batas Dukuh Sari Sesetan, dibayar oleh orang tua Terdakwa dan setelah orang tua Terdakwa meninggal dunia, pajak atas tanah tersebut dibayar oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dengan I Putu Widyantara tidak saling mengenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak tinggal dalam satu Banjar yang sama, jarak rumah kediaman Terdakwa dengan I Putu Widyantara berjauhan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, memang benar Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 27 Mei 2016 dengan cara menyalin bagan keturunan KAK WANTEN yang ditulis sebelumnya oleh Almarhum Ayah Terdakwa yaitu I MADE WIDJA KUSUMA (Alm) diatas kertas kalender yang berupa bagan/garis keturunan leluhur Terdakwa, dimana Surat Pernyataan Silsilah tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta Kepala Dusun Titih Kaler serta Kepala Desa Dauh Puri Kangin;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada saat pertemuan mediasi antara pihak Terdakwa dengan saksi I PUTU WIDYANTARA pada tanggal 20 September 2018 di Kantor Perbekel Desa Dauh Puri Kangin di Jalan Diponegoro Gg. IV / 3, Denpasar, yang dihadiri oleh saksi IDA BAGUS NGURAH SUCARMA, BAE. sebagai Perbekel Desa Dauh Puri Kangin, saksi ade charge I GUSTI PUTU GEDE DONNY SANJAYA, S.Ag. sebagai Kepala Dusun Titih Kaler, dan saksi I KETUT GEDE PUTRA JAYA, SH. sebagai Prajuru Adat Banjar Titih Kaler, serta I WAYAN PUTRA YASA sebagai Komite Nasional Penyelamat Aset Negara (KOMNASPAN) sebagai Dewan Komite Wilayah Bali, ternyata saksi IDA BAGUS NGURAH SUCARMA, BAE. sebagai Perbekel Desa Dauh Puri Kangin, saksi ade charge I

Halaman 70 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI PUTU GEDE DONNY SANJAYA, S.Ag. mencabut tanda tanganya yang tertera dalam Surat Pernyataan Silsilah tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pencabutan tanda tangan tersebut, menurut keterangan saksi IDA BAGUS NGURAH SUCARMA, BAE. dan saksi I WAYAN PUTRA YASA, bahwa pencabutan tanda tangan tersebut dilakukan karena dalam Surat Pernyataan Silsilah yang dimiliki oleh Terdakwa tidak tercantum nama I MADE WANTEN sesuai Surat pernyataan silsilah tertanggal 7 Januari 2014 dan surat pernyataan silsilah tertanggal 19 Mei 2018 yang diajukan oleh saksi I PUTU WIDYANTARA dan Pipil Tanah tahun 1957 dan SPPT NOP: 51.71.010.003.014-0097.0 dengan luas 10.600M2 atas nama I MADE WANTEN yang dijadikan dasar oleh saksi I PUTU WIDYANTARA untuk mengklaim tanah yang dikuasai oleh Terdakwa yang telah disertifikatkan oleh ayah Terdakwa yaitu I MADE WIDJA KUSUMA almarhum pada tahun 1968;

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan keterangan saksi ade charge I GUSTI PUTU GEDE DONNY SANJAYA, S.Ag. menerangkan bahwa saksi mencabut tanda tangannya yang tertera dalam surat pernyataan silsilah tanggal 27 Mei 2016 yang dimiliki oleh Terdakwa, karena saksi merasa khawatir dengan proses penyidikan terkait laporan I PUTU WIDYANTARA terhadap Terdakwa terkait Silsilah dan Tanah yang dipermasalahkan oleh saksi I PUTU WIDYANTARA, sehingga atas saran saksi IDA BAGUS NGURAH SUCARMA, BAE. selaku Perbekel Desa Dauh Puri Kangin, maka saksi mencabut tanda tangan saksi yang tertera dalam Surat Pernyataan Silsilah tanggal 27 Mei 2016, namun hasil mediasi tersebut tidak ada menyatakan bahwa Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 27 Mei 2016 adalah palsu;

Menimbang, bahwa surat pernyataan silsilah tertanggal 27 Mei 2016 tersebut, memang termasuk kedalam pengertian surat sebagaimana Pasal 263 KUHP yaitu surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal tentang keturunan, namun untuk menilai palsu tidaknya surat tersebut tidak hanya dilihat dari format atau bentuknya maupun kewenangan dari pihak atau pejabat yang membuat atau yang menerbitkan surat tersebut, akan tetapi harus dilihat dari isi atau substansi surat tersebut apakah sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, saksi I PUTU WIDYANTARA mengklaim hak atas tanah yang terletak di Sesetan yang tercatat dalam pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 dan pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 dengan mendasarkan pada pipil

Halaman 71 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1957 atas nama I MADE WANTEN dan SPPT NOP: 51.71.010.003.014-0097.0 dengan luas 10.600M2 atas nama I MADE WANTEN, dimana saksi I PUTU WIDYANTARA menyatakan sebagai keturunan/ahli waris dari almarhum I MADE WANTEN dengan mendasarkan pada surat pernyataan silsilah tertanggal 7 Januari 2014 dan surat pernyataan silsilah tertanggal 19 Mei 2018, sedangkan Terdakwa mengklaim tanah tersebut adalah peninggalan almarhum KAK WANTEN yang telah disertifikatkan oleh keturunannya yaitu I MADE WIDJA KUSUMA (ayah Terdakwa) sesuai sertifikat hak milik Nomor 6250 dan Nomor 6188 atas nama I MADE WIDJA KUSUMA, dimana Terdakwa menyatakan bahwa almarhum I MADE WIDJA KUSUMA adalah keturunan dari almarhum KAK WANTEN sesuai surat pernyataan silsilah yang dibuat oleh almarhum I MADE WIDJA KUSUMA yang disalin oleh Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2016;

Menimbang, bahwa dalam surat pernyataan silsilah keluarga I PUTU WIDYANTARA memang tidak ada tertera nama KAK WANTEN maupun Saunggaling Wanten, demikian pula sebaliknya dalam surat pernyataan silsilah keluarga Terdakwa tidak terdapat adanya nama I MADE WANTEN, karena almarhum KAK WANTEN dengan almarhum I MADE WANTEN adalah berbeda orangnya dan antara I PUTU WIDYANTARA dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga waris mewaris, sehingga apabila surat pernyataan silsilah tertanggal 27 Mei 2016 yang dibuat oleh Terdakwa dicocokkan dengan pipil tanah atas nama I MADE WANTEN, maka nampak seakan-akan surat pernyataan silsilah yang dibuat oleh Terdakwa tersebut palsu atau dipalsukan, begitu pula sebaliknya surat pernyataan silsilah yang dimiliki I PUTU WIDYANTARA tidak cocok pula dengan tanda bukti hak yang dipegang oleh Terdakwa berupa sertifikat hak milik yang telah dikeluarkan tahun 1968 atas nama I MADE WIDJA KUSUMA;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menentukan apakah Terdakwa adalah keturunan/ahli waris dari almarhum KAK WANTEN sesuai surat pernyataan silsilah tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat oleh Terdakwa haruslah diuji kebenarannya dalam sengketa perdata oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya silsilah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan membuat surat (surat pernyataan silsilah tertanggal 27 Mei 2016) sebagaimana uraian dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, namun untuk menentukan palsu tidaknya atau benar tidaknya isi surat tersebut haruslah diuji dalam perkara perdata melalui sengketa mengenai keahliwarisan;

Halaman 72 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps



Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, memang benar Terdakwa telah membuat surat pernyataan silsilah tertanggal 27 Mei 2016 dengan cara menyalin bagan silsilah keturunan almahum KAK WANTEN yang telah dibuat sebelumnya oleh ayah kandung Terdakwa yaitu I MADE WIDJA KUSUMA almarhum;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi KOMPIANG GDE SUDINA, BSc., saksi NGURAH GEDE LEO, SE.,BSc. dan keterangan Terdakwa, memang benar surat pernyataan silsilah tertanggal 27 Mei 2016 dibuat atas permintaan Penyidik dan telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Penyidik dalam penyidikan perkara tindak pidana penyerobotan tanah yang dilaporkan oleh saksi I PUTU WIDYANTARA sesuai Laporan Polisi Nomor: LP / 413 / IX / 2015 / Bali / SPKT, tanggal 12 September tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, penyidikan perkara tersebut telah dihentikan penyidikannya oleh Penyidik dengan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/328.6/XII/2016/Ditreskrim tanggal 30 Desember 2016 dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B / 328.a / XII / 2016 / Ditreskrimum tanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa terlepas dari dihentikannya penyidikan perkara tersebut, perbuatan Terdakwa yang telah membuat surat pernyataan silsilah tertanggal 27 Mei 2016 dan telah menyerahkannya kepada Penyidik dalam proses penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP / 413 / IX / 2015 / Bali / SPKT, tanggal 12 September tahun 2015, menurut Majelis Hakim telah memenuhi elemen unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, namun benar tidaknya silsilah tersebut harus diselesaikan terlebih melalui sengketa perdata;

Ad.4. Unur Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, saksi I PUTU WIDYANTARA pada hari Sabtu tanggal 12 September tahun 2015 telah membuat Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Bali sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP / 413 / IX / 2015 / Bali / SPKT atas dugaan melakukan tindak pidana dalam Pasal 385 KUHP tentang penggelapan barang tak bergerak berupa tanah yang terletak di Jalan Batas Dauh Sari Sesetan Denpasar Selatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan proses penyidikan tersebut Terdakwa membuat dan menyerahkan surat pernyataan silsilah tertanggal 27 Mei 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penyidik yang kemudian ternyata Penyidik menghentikan penyidikan perkara tersebut dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/328.6/XII/2016/Ditreskrim tanggal 30 Desember 2016 dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B / 328.a / XII / 2016 / Ditreskrim tanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi I PUTU WIDYANTARA dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa saksi merasa dirugikan dengan adanya surat pernyataan silsilah tertanggal 27 Mei 2016 yang dibuat oleh Terdakwa, karena saksi tidak dapat mensertifikatkan tanah peninggalan leluhur saksi yaitu almarhum I MADE WANTEN dengan mendasarkan pada alas hak berupa pipil tahun 1957 nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 dan pipil nomor 360, Persil 26, Klas III, Luas 5.300 M2 atas nama I MADE WANTEN dan SPPT NOP: 51.71.010.003.014-0097.0 dengan luas 10.600M2 atas nama I MADE WANTEN;

Menimbang, bahwa disisi lain dari keterangan Terdakwa dan keterangan saksi ade charge maupun bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum, ternyata tanah tersebut yang menurut Terdakwa adalah peninggalan leluhurnya yaitu almarhum KAK WANTEN yang telah disertifikatkan pada tahun 1968 oleh I MADE WIDJA KUSUMA almarhum (ayah kandung Terdakwa) sesuai SHM Nomor 6250 dan Nomor 6188 atas nama I MADE WIDJA KUSUMA, sedangkan silsilah keturunan almarhum KAK WANTEN yang dijadikan dasar oleh almarhum I MADE WIDJA KUSUMA untuk menerbitkan sertifikat tanah tersebut tidak diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa surat pernyataan silsilah tertanggal 27 Mei 2016 yang dibuat oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan penerbitan sertifikat tanah tersebut, karena tanah tersebut telah disertifikatkan jauh sebelumnya oleh ayah kandungnya (I MADE WIDJA KUSUMA almarhum);

Menimbang, bahwa dalam hal ada pihak lain termasuk saksi I PUTU WIDYANTARA merasa keberatan atas proses penerbitan sertifikat tersebut dan merasa dirugikan haknya atas tanah tersebut, maka semestinya sengketa kepemilikan atas tanah tersebut ditempuh melalui proses peradilan perdata sehingga memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak apakah tanah tersebut benar peninggalan almarhum I MADE WANTEN yang patut diwarisi oleh saksi I PUTU WIDYANTRA ataukah peninggalan almarhum KAK WANTEN yang patut diwarisi oleh keturunannya/ahli warisnya (Terdakwa);

Halaman 74 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 263 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejatinya
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kesatu di atas, bahwa Terdakwa Ir. Sanjaya adalah termasuk orang yang dapat didudukkan sebagai sukyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejatinya

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu telah diuraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa berawal dari laporan polisi yang dilaporkan oleh pelapor yaitu saksi I PUTU WIDYANTARA terhadap terlapor Ir. Sanjaya (Terdakwa) atas dugaan melakukan tindak pidana penggelapan barang tak bergerak berupa tanah yang terletak di Jalan Batas Dauh Sari Sesean Denpasar Selatan, karena menurut pelapor (saksi I PUTU WIDYANTARA) tanah tersebut adalah peninggalan leluhurnya yaitu almarhum I MADE WANTEN;

Menimbang, bahwa laporan polisi tersebut telah ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian dengan meningkatkan pemeriksaan perkara tersebut ke tingkat penyidikan, maka dalam proses penyidikan perkara tersebut Terdakwa membuat dan menyerahkan surat pernyataan silsilah tertanggal 27 Mei 2016 untuk membela kepentingan atau hak atas tanah tersebut yang menurut Terdakwa adalah tanah peninggalan leluhurnya yaitu almarhum KAK WANTEN



yang telah disertifikatkan sebelumnya oleh ayah kandungnya yaitu I MADE WIDJA KUSUMA almahum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka elemen unsur dengan sengaja memakai surat pernyataan silsilah tertanggal 27 Mei 2016 telah terpenuhi, akan tetapi palsu tidaknya surat tersebut haruslah diselesaikan melalui sengketa perdata tentang keahliwarisan, karena surat pernyataan silsilah tersebut terkait dengan sengketa tanah yang diklaim oleh saksi I PUTU WIDYANTARA;

Ad.3. Unsur Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kesatu, bahwa masing-masing mempunyai surat pernyataan silsilah tersendiri, dimana pihak saksi I PUTU WIDYANTARA mempunyai silsilah keturunan almarhum I MADE WANTEN, sedangkan pihak Terdakwa mempunyai surat pernyataan silsilah keturunan almarhum KAK WANTEN atau Saunggaling Wanten;

Menimbang, bahwa mengenai alas hak yang dijadikan dasar mengklaim tanah tersebut masing-masing mempunyai alas hak, dimana saksi I PUTU WIDYANTARA mendasarkan pada pipil tahun 1957 dan SPPT atas nama I MADE WANTEN, sedangkan Terdakwa mendasarkan pada tanda bukti hak berupa sertifikat hak milik tahun 1968 atas nama I MADE WIDJA KUSUMA (ayah kandung Terdakwa);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan tidak menyesatkan pihak-pihak dalam proses peradilan, terkait sengketa hak atau kepemilikan atas tanah tersebut haruslah ditempuh melalui proses peradilan perdata, sehingga diketahui secara pasti apakah silsilah keturunan almarhum KAK WANTEN yang dibuat oleh Terdakwa adalah benar atau tidak, dan apakah benar tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah hak Terdakwa ataukah hak orang lain (saksi I PUTU WIDYANTARA);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, dan sebaliknya Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa terbukti Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata, maka oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Terdakwa telah ditanggihkan, sedangkan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka penahanan Terdakwa tidak lagi disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Sanjaya tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan silsilah tertanggal 27 Mei 2016;
- Fotocopy 1 (satu) buku prasasti Karian Batan Jeruk Tereh Kepakisan yang dilegalisir.

- 1 (satu) lembar surat Rakyat Patih Kepakisan.

Dikembalikan kepada Terdakwa Ir. SANJAYA.

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan silsilah tertanggal 7 Januari 2014 yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan silsilah tertanggal 19 Mei 2018 yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto copy pipil nomor: 360 An. I Made Wanten yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto copy pipil nomor: 360 An. I Made Wanten yang dilegalisir.

Halaman 77 dari 78 Putusan Perkara Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy rincian Desa Sesetan Subak Delod Tukad yang dilegalisir.

Dikembalikan kepada saksi I PUTU WIDYANTARA

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, oleh kami; Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H.,M.H. dan I Wayan Sukradana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 16 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Lovi Pusnawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I Made Pasek, S.H., M.H.

Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.

Ttd

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Komang Sri Utami, S.H.